



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT Mitra Eclat Gunung Arta**, berkedudukan di Jalan Turi Raya, Nomar 055, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Hartono, S.H.,M.Hum., dkk., yang beralamat di Komplek Ki Maja Icon, Blok D Nomor 68 Jalan Kimaja, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Juni 2023 dengan dibawah register Nomor : 469/LGS/SK/Pdt/2023/PN Kpg;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (ppk) Iii Pada Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Benain Noelmina**, bertempat tinggal di Jalan Frans Seda - Walikota Kupang, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. Reka Cipta Bina Semesta Kso**, beralamat di Jalan Raden Dewi Sartika, No. 92, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, 40252;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **PT. Buana Rekayasa Adhigana**, beralamat di Perumahan Bukit Kemiling Permai, Blok Z No. 76 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

4. **PT. Mitra Trisakti**, beralamat di Jalan Buana Raya, Gang Mega Buana No. 11 A, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

5. **PT. Kala Prana Konsultan**, beralamat di Gang Wijayakusuma 2 Nomor 250 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kepala Badan Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina selaku Kuasa Pengguna Anggaran**, beralamat di Jalan Frans Seda Walikota Kupang, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

7. **Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran**, beralamat di Jalan Pejompongan Raya Nomor 1, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 151 tanggal 14 Mei 2014, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-08965.40.10.2014 tertanggal 16 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Kardiansyah, S.H., M.Kn., di Lampung;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Pemerintah yang menjalankan kewenangannya dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Bahwa PENGUGAT adalah suatu Perseroan yang melakukan usaha di bidang pekerjaan proyek konstruksi, sedangkan TERGUGAT adalah Pejabat pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
4. Bahwa pada mulanya sekira pada tanggal 23 Juli 2021, terdapat tender proyek pekerjaan persemaian modern di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pada Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Benain Noelmina. Kemudian PENGUGAT mengikuti proses lelang dengan penurunan harga 20% (Dua puluh persen) dari pagu anggaran, yang mana proses lelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara daring (*online*) dan lelang tersebut dimenangkan oleh PENGGUGAT;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama menandatangani dan mengikatkan diri dalam suatu **Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.136/BPDASHL/DAS.2/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021** dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.658.736.000,00,- (Tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ("Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*");

6. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2021 tersebut menurut aturan yuridis maupun administratif, telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian,
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu,
- 4) Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal;

7. Bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut juga telah sesuai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian, yaitu :

- 1) Asas Konsensualisme, asas suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan,
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak, asas yang memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- 3) Asas *Facta Sund Servanda*, asas yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat,
- 4) Asas Itikad Baik, asas yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik;

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perjanjian yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara hukum, status, dan kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah kuat dan sah, karena perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Asas-Asas Hukum yang terdapat dalam perjanjian;

9. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, pada pokoknya PENGGUGAT bertindak sebagai Pihak Penyedia yang menyediakan Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan TERGUGAT bertindak sebagai Pejabat pemberi pekerjaan, dana, dan fasilitas pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 12 Agustus 2021 tersebut sejak tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, yaitu tertuang dalam Huruf C Pasal 49 dan Huruf D Pasal 64 Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* yaitu tentang Hak dan Kewajiban yang diantaranya adalah sebagai berikut :

## Pasal 49

### Hak dan Kewajiban Penyedia

#### ( PT. MITRA ECLAT GUNUNG ARTA / PENGGUGAT )

#### “49. Hak dan Kewajiban

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;



- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.”

**Pasal 64**

**Hak dan Kewajiban Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Kontrak**

**( PPK III BPDASHL BENAIN NOELMINA / TERGUGAT )**

**“64. Hak dan Kewajiban**

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- f. Menilai kinerja Penyedia.”

**11.** Bahwa perlu diketahui, selain TERGUGAT melakukan kontrak dengan PENGUGAT, TERGUGAT juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. REKA CIPTA BINA SEMESTA KSO, PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA, dan PT. MITRA TRI SAKTI (PARA TURUT TERGUGAT), yang mana ketiga Perseroan tersebut ditunjuk sebagai Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi atau yang biasa disebut sebagai TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI pada Paket Pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SPK.137/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT masing-masing telah memiliki Peta dan Gambar Pengukuran Topografi Untuk Perencanaan Desain (DED) Kawasan Persemaian Modern Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur - 2021 (selanjutnya disebut sebagai **Peta dan Gambar DED 2021**) yang mana dalam hal ini Peta dan Gambar Pengukuran Topografi Untuk Perencanaan Desain (DED) menjadi acuan dan dasar PENGGUGAT untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga menjadi dasar untuk melaksanakan tugas-tugas TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) sebagai Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi;

13. Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya PENGGUGAT, TERGUGAT, TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) dan Panitia Lelang tanpa dihadiri PT. KALA PRANA KONSULTAN (TURUT TERGUGAT IV) selaku Konsultan Perencanaan pada tanggal 13 Agustus 2021 mulai melakukan survei lokasi guna melaksanakan tahap awal mobilisasi Pekerjaan Proyek di lokasi Proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur tepatnya terletak di wilayah Satar Kodi, Desa Nggorang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Akan tetapi setelah PENGGUGAT sampai di lokasi, **ternyata lokasi dan kondisi geografis lahan tersebut tidak mendukung untuk dilakukan pembangunan sesuai isi Peta dan Gambar DED 2021 yang dibuat oleh PT. KALA PRANA KONSULTAN (TURUT TERGUGAT IV) selaku Konsultan Perencanaan;**

14. Bahwa dengan tidak hadirnya PT. KALA PRANA KONSULTAN (TURUT TERGUGAT IV) selaku Konsultan Perencanaan merupakan **hal yang sangat fatal karena tanggung jawab konsultan perencanaan adalah memastikan produk perencanaan yang dibuat dapat dijalankan sesuai dengan kondisi lapangan sebelum dilakukan kegiatan;**

15. Bahwa pada saat PENGGUGAT, TERGUGAT, TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) dan Panitia Lelang bersama-sama menuju lokasi proyek **tersebut terdapat kondisi lokasi rencana pembangunan berada dalam jurang dengan topografi yang ekstream** sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pembangunan, kemudian pada saat itu langsung dilakukan rapat lapangan yang menetapkan antara lain, **site lokasi berubah, adanya penambahan pekerjaan lain-lain yaitu pembuatan patung komodo sebagai icon yang diusulkan oleh TERGUGAT;**

16. Bahwa dilokasi telah ditemukan fakta bahwa gapura dan pintu gerbang yang merupakan pekerjaan pada proyek sebelumnya yaitu Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Persemaian Modern Tahap I Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 tepatnya terletak di wilayah Satar Kodi, Desa Nggorang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah mengalami perubahan lokasi site dalam hal ini dapat dicermati **bahwa TERGUGAT telah mengetahui juga saat itu adanya ketidaksesuaian Peta dan Gambar DED 2021 dengan kondisi lapangan dari tahun sebelumnya** karena TERGUGAT juga merupakan PPK/Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Tahap I Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

17. Bahwa Pembangunan Persemaian Modern Tahap I Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dan Pembangunan Persemaian Modern Tahap II Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan satu produk yang dibuat oleh PT. KALA PRANA KONSULTAN (TURUT TERGUGAT IV) selaku Konsultan Perencana;

18. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut yang tidak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan yaitu terutama tidak menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan Peta dan Gambar DED 2021 yang diberikan kepada PENGGUGAT, maka kelalaian TERGUGAT tersebut merupakan suatu Peristiwa Kompensasi terhadap PENGGUGAT, hal ini sesuai dengan **Pasal 19.5 Surat Perjanjian (Kontrak) a quo**, yang berbunyi :

*"Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi."* ;

19. Bahwa atas kondisi yang diluar perkiraan dari PENGGUGAT tersebut, terutama atas kelalaian dari TERGUGAT, yang mana dari kondisi tersebut dapat mempengaruhi *progress* Pekerjaan Proyek PENGGUGAT yaitu dapat memungkinkan akan berakibat terpengaruhnya mutu Pekerjaan PENGGUGAT, ketidaksesuaian Harga Kontrak, dan dapat memperlambat penyelesaian Pekerjaan PENGGUGAT. Maka PENGGUGAT meminta arahan kepada TERGUGAT terkait dengan kelanjutan Pekerjaan Proyek tersebut;

20. Bahwa hal ini sejalan sebagaimana termaktub **dalam Pasal 30.1 Surat Perjanjian (Kontrak) a quo**, yang berbunyi :

*"Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu*



pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan  
..... dst." -----

21. Bahwa kemudian TERGUGAT pun memberi tanggapan dan arahan kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT **tetap melakukan Pekerjaan Proyeknya semaksimal mungkin dengan memperbanyak peralatan dan mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi dengan pola lembur;**

22. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2021 s.d. September 2021, PENGGUGAT melakukan pekerjaan awal dengan persiapan sebagai berikut :

- 1) Melakukan persiapan lahan yang baru.
- 2) Membuat camp dan direksi kit.
- 3) Melakukan *Land Clearing* berupa pekerjaan *Cut Field* dan penimbunan di lokasi yang baru yang ditunjuk bersama tanpa adanya peta lokasi site Plan;

23. Bahwa tanpa adanya peta lokasi site plan akan sangat sulit untuk mengatur tata letak bangunan secara keseluruhan apalagi **kondisi lokasi bukan berbentuk datar melainkan berbukit dan berjurang;**

24. Bahwa kemudian dalam proses pekerjaan *Cut Field* tersebut, **site design** beberapa kali berubah-ubah yang diberikan oleh pihak TERGUGAT dan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT), sehingga dengan berubahnya *site design* yang berulang kali tersebut maka PENGGUGAT juga otomatis dalam pekerjaannya melakukan perubahan pekerjaan sehingga hal tersebut **merugikan pihak PENGGUGAT dan juga menyebabkan waktu pekerjaan semakin panjang;**

25. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2021 s.d. November 2021, pihak PENGGUGAT **sulit untuk menentukan bobot pekerjaan yang telah dilakukan dikarenakan adanya beberapa kali perubahan site design tersebut dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) belum ada dan belum diterima oleh PENGGUGAT dari pihak TERGUGAT;**

26. Bahwa dilokasi yang baru banyak ditemukan permasalahan baru seperti, banyaknya hamparan batu-batu, adanya potensi longsor dari bukit yang akan digali di dalam proyek tersebut, sehingga PENGGUGAT **merasa dirugikan karena harus mengerjakan beban lebih dari yang disepakati, dari beban kerja tersebut diatas TERGUGAT dan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) untuk melakukan pekerjaan diluar jam kerja (lembur) dan menginstruksikan untuk menambah alat berat seperti, excavator, dan kendaraan dumptruck;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kemudian TERGUGAT dalam hal ini diwakili TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) **mengintruksikan kepada PENGGUGAT untuk mencari dan membayar pekerjaan surveyor yang membuat peta topografi dilokasi yang baru;**

28. Bahwa kemudian PENGGUGAT meminta kepastian kepada TERGUGAT dan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) bahwa siapa yang berhak merubah design pekerjaan tersebut, karena khawatir akan terjadinya suatu permasalahan dengan adanya masalah design yang selalu berubah-ubah;

29. Bahwa pada sekira tanggal 30 September 2021 disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) untuk bertemu dengan Konsultan Perencana yaitu PT. KALA PRANA KONSULTAN (TURUT TERGUGAT IV) di Jogjakarta untuk mempertegas tentang rencana perubahan design proyek apakah dilakukan oleh Konsultan Perencana tersebut, kemudian pada saat pertemuan tersebut Konsultan Perencana PT. KALA PRANA KONSULTAN (TURUT TERGUGAT IV) tidak mau melakukan perubahan design **sehingga TERGUGAT menginstuksikan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap semua design proyek;**

30. Bahwa kemudian setelah tindak lanjut dari pertemuan di Jogjakarta tersebut didapati kesepakatan bahwa TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) diperintahkan oleh TERGUGAT untuk melakukan **perubahan Site Plan yang diberikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 15 November 2021 dan langsung dilakukan dengan Perubahan Kontrak melalui Addendum;**

31. Bahwa oleh karena adanya perubahan-perubahan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat adanya penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan Perubahan pada Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, yaitu yang tertuang dalam :

1) Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : **SPK.166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021 tertanggal 15 November 2021** (selanjutnya disebut sebagai **Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) a quo**).

2) Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : **SPK.192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tertanggal 7 Desember**



2021 (selanjutnya disebut sebagai **Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) a quo**);

32. Bahwa pokok-pokok perubahan Kontrak dan Pekerjaan PENGUGAT pada Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) a quo adalah sebagai berikut:

- Perubahan Lokasi (site) sebesar 100 % (seratus persen).
- Penambahan volume pekerjaan lain-lain yaitu Pembangunan Patung Komodo, pembuatan Tanggul Penahan Tanah dan disain Bangunan berubah secara keseluruhan.
- Perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 42.831.699.000,00 (Empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.166/BPDASHL. BN/RHL/KUM.3/11/2021 tertanggal 15 November 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC	ADDENDUM I
		JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 209.454.064,52	Rp 885.103.034,14
II	BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Rp 326.036.000,00	Rp 326.036.000,00
III	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	Rp 4.234.946.738,91	Rp 4.234.315.365,26
IV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MOTHER PLANT HOUSE (23 m x 33 m)	Rp 1.598.318.270,77	Rp 1.597.053.246,06
V	PEKERJAAN PEMBANGUNAN ROOTING HOUSE	Rp 2.661.949.256,35	Rp 2.682.129.048,70
VI	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GERMINATION HOUSE	Rp 1.442.211.975,17	Rp 1.474.679.763,03
VII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN SHADED AREA	Rp 7.196.538.592,38	Rp 7.837.589.267,50
VIII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN OPEN AREA	Rp 6.071.376.654,00	Rp 4.682.431.721,95
IX	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN MEDIA	Rp 504.981.069,68	Rp 417.802.302,32
X	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG	Rp 410.019.701,25	Rp 402.497.992,19
XI	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RESERVOAR PENYARINGAN	Rp 1.828.174.132,94	Rp 1.979.258.068,18
XII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG POMPA	Rp 2.587.210.861,15	Rp 2.423.479.640,47
XIII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS KARYAWAN (RUMAH)	Rp 911.485.493,05	Rp 911.485.493,05
XIV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG GENSET	Rp 581.543.905,17	Rp 616.247.270,74
XV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG PENYIMPANAN BENIH	Rp 323.995.733,53	Rp 505.130.962,28
XVI	PEMBANGUNAN TOILET UMUM	Rp 117.981.698,75	Rp 122.562.279,60
XVII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KONTROL	Rp 197.015.577,62	Rp 192.748.470,39
XVIII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS KARYAWAN (STUDIO KOPEL)	Rp 768.280.437,88	Rp 708.154.498,80
XIX	SARANA PENDUKUNG	Rp 2.740.260.745,50	Rp 4.353.745.544,15
XX	PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR BELAKANG	Rp 309.742.002,96	Rp 409.784.552,70
XXI	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN	Rp 1.031.873.452,07	Rp 1.086.173.660,53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXII	PEKERJAAN LAIN-LAIN		Rp	1.089.500.000,00
	JUMLAH TOTAL =	Rp	36.053.396.363,65	Rp 38.937.908.182,07
	PAJAK PPn 10% =	Rp	3.605.339.636,36	Rp 3.893.790.818,21
	JUMLAH TOTAL + PAJAK PPn 10% =	Rp	39.658.736.000,01	Rp 42.831.699.000,27
	DIBULATKAN =	Rp	39.658.736.000,00	Rp 42.831.699.000,00
	PENAMBAHAN ANGGARAN =	RP		3.172.963.000,00
TERBILANG :	Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah			

Dari rincian tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 3.172.963.000,00 (Tiga milyar seratus tujuh puluh dua sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan dengan nilai kontrak semula sebesar Rp. 39.658.736.000,00,- (Tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 42.831.699.000,00 (Empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC	ADDENDUM I	KETERANGAN
		JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 209.454.064,52	Rp 885.103.034,14	(+) Penambahan dengan selisih Rp.675.648.969,62
II	BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Rp 326.036.000,00	Rp 326.036.000,00	TETAP
III	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	Rp 4.234.946.738,91	Rp 4.234.315.365,26	(-) Pengurangan dengan selisih Rp.631.373,65
IV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MOTHER PLANT HOUSE (23 m x 33 m)	Rp 1.598.318.270,77	Rp 1.597.053.246,06	(-) Pengurangan dengan selisih Rp. 1.265.024,71
V	PEKERJAAN PEMBANGUNAN ROOTING HOUSE	Rp 2.661.949.256,35	Rp 2.682.129.048,70	(+) Penambahan dengan selisih Rp.20.179.792,35
VI	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GERMINATION HOUSE	Rp 1.442.211.975,17	Rp 1.474.679.763,03	(+) Penambahan dengan selisih Rp.32.467.787,86
VII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN SHADED AREA	Rp 7.196.538.592,38	Rp 7.837.589.267,50	(-) Penambahan dengan selisih Rp.641.050.675,12
VIII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN OPEN AREA	Rp 6.071.376.654,00	Rp 4.682.431.721,95	(-) Pengurangan dengan selisih Rp. 1.388.944.932,06
IX	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN MEDIA	Rp 504.981.069,68	Rp 417.802.302,32	(-) Pengurangan dengan selisih Rp.87.178.767,36
X	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG	Rp 410.019.701,25	Rp 402.497.992,19	(-) Pengurangan dengan selisih Rp.7.521.709,06
XI	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RESERVOAR PENYARINGAN	Rp 1.828.174.132,94	Rp 1.979.258.068,18	(-) Penambahan dengan selisih Rp.151.083.935,24
XII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG POMPA	Rp 2.587.210.861,15	Rp 2.423.479.640,47	(-) Pengurangan dengan selisih Rp.163.731.220,68
XIII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS KARYAWAN (RUMAH)	Rp 911.485.493,05	Rp 911.485.493,05	TETAP
XIV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG GENSET	Rp 581.543.905,17	Rp 616.247.270,74	(-) Penambahan dengan selisih Rp.34.703.365,57
XV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG PENYIMPANAN BENIH	Rp 323.995.733,53	Rp 505.130.962,28	(+) Penambahan dengan selisih Rp.181.135.228,75
XVI	PEMBANGUNAN TOILET UMUM	Rp 117.981.698,75	Rp 122.562.279,60	(+) Penambahan dengan selisih Rp.4.580.580,85

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KONTROL	Rp 197.015.577,62	Rp 192.748.470,39	(-) Pengurangan dengan selisih Rp.4.267.107,23
XVIII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS KARYAWAN (STUDIO KOPEL)	Rp 768.280.437,88	Rp 708.154.498,80	(-) Pengurangan dengan selisih Rp.60.125.939,08
XIX	SARANA PENDUKUNG	Rp 2.740.260.745,50	Rp 4.353.745.544,15	(+) Penambahan dengan selisih Rp. 1.613.484.798,65
XX	PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR BELAKANG	Rp 309.742.002,96	Rp 409.784.552,70	(+) Penambahan dengan selisih Rp.100.042.549,74
XXI	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN	Rp 1.031.873.452,07	Rp 1.086.173.660,53	(+) Penambahan dengan selisih Rp.54.300.208,46
XXII	PEKERJAAN LAIN-LAIN (ITEM BARU)		Rp 1.089.500.000,00	(+) Penambahan dengan selisih Rp.1.089.500.000,00
JUMLAH TOTAL =		Rp 36.053.396.363,65	Rp 38.937.908.182,07	
PAJAK PPn 10% =		Rp 3.605.339.636,36	Rp 3.893.790.818,21	
JUMLAH TOTAL + PAJAK PPn 10% =		Rp 39.658.736.000,01	Rp 42.831.699.000,27	
DIBULATKAN =		Rp 39.658.736.000,00	Rp 42.831.699.000,00	
PENAMBAHAN ANGGARAN =		RP 3.172.963.000,00		
TERBILANG :	Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah			

33. Bahwa dari awal bulan September 2021 TERGUGAT dan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) **selalu memberikan Gambar Bangunan secara sepotong-sepotong terhadap item baru** seperti Tanggul Penahan Tanah (TPT) yang sebenarnya **tidak ada dalam rancangan awal** yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan (TURUT TERGUGAT IV);

34. Bahwa dilokasi yang baru telah ditemukan hamparan batu di beberapa titik yang akan menjadi rencana bangunan dan PENGGUGAT **harus mendatangkan alat Berat Braker** guna dapat memecahkan batu sehingga lahan bisa diatur elevasinya mengikuti rencana bangunan;

35. Bahwa juga pada awal bulan September 2021, telah terjadi gejala masyarakat yang melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Manggarai Barat yang tidak setuju dengan hadirnya Proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur karena di anggap merusak hutan dan lingkungan **sehingga kami diberhentikan pekerjaan selama 3 (tiga) hari** dan baru melanjutkan pekerjaan lagi dengan tetap adanya gejala-gejala kecil di masyarakat seputar Kawasan;

36. Bahwa dalam kurun waktu berjalan, sejak penandatanganan Addendum I Surat Perjanjian Kontrak *a quo* tertanggal 15 November 2021, PENGGUGAT melakukan Pekerjaan-nya yaitu lebih memfokuskan pada penataan lokasi (site) sambil menunggu perubahan Gambar bangunan Kawasan Persemaian Modern Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur dari TERGUGAT. Namun dalam waktu yang bersamaan, **TERGUGAT justru**



memberikan Peta dan Gambar Desain DED yang selalu berubah-ubah yang diberikan secara bertahap yang menimbulkan ketidakpastian terhadap PENGUGAT, sehingga PENGUGAT sangat kesulitan untuk menyediakan material-material *on site* yang dibutuhkan, hal tersebut dikarenakan karena hampir 80 % (delapan puluh persen) material bangunan didatangkan dari Pulau Jawa;

37. Bahwa perubahan-perubahan Gambar baik item baru maupun perubahan gambar bangunan lama secara sepotong-sepotong tersebut **tidak diikuti dengan detail rincian biaya RAB (Rencana Anggaran Biaya)** yang diberikan TERGUGAT melalui TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) kepada PENGUGAT;

38. Bahwa dengan Perubahan Gambar yang sepotong-sepotong dan tidak diikuti dengan detail rincian biaya RAB (Rencana Anggaran Biaya), PENGUGAT **tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban seperti menghitung *progres* pekerjaan, menghitung bobot pekerjaan, membuat *Soft Drawing* dan *Asbuilt Drawing***, karena selalu terjadi perbedaan pengukuran antara realisasi dengan laporan bobot pekerjaan. Hal ini karena PENGUGAT menggunakan volume sesungguhnya dilapangan yang didalamnya ada Item Baru sedangkan **TERGUGAT dan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT)** masih menggunakan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang lama;

39. Bahwa karena Perubahan Gambar yang sepotong-sepotong dan tidak diikuti dengan detail rincian biaya RAB (Rencana Anggaran Biaya), maka TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) dalam hal ini mewakili TERGUGAT yang akan membantu menghitung bobot pekerjaan, membuat *Soft Drawing* dan *Asbuilt Drawing*, termasuk menghitung kebutuhan material yang harus disiapkan oleh PENGUGAT dengan biaya ditanggung PENGUGAT;

40. Bahwa perlu diketahui, mulai dari bulan Oktober 2021 s.d. bulan Maret 2022 **curah hujan dilokasi sangat tinggi disertai halilintar dikarenakan dampak Badai La Nina** dan di lokasi proyek adalah daerah tangkapan air hujan;

41. Bahwa dalam proses pelaksanaan PENGUGAT mengalami kejadian-kejadian diluar perkiraan PENGUGAT, yaitu yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Adanya penolakan Tenaga Kerja dari Pulau Jawa dan Pulau Sumba NTT, yang mana sempat terjadi pertempuran pekerja antara  $\pm$  50 Pekerja



Sumba NTT dengan  $\pm$  400 Pekerja asli Manggarai, **sehingga menciptakan kondisi mencekam dan ada korban 3 orang Pekerja Sumba NTT dan 2 orang Pekerja Manggarai**. Oleh karenanya, PENGGUGAT meminta bantuan dari Polsek Komodo dan Polres Manggarai Barat sehingga situasi bisa kondusif dan TERGUGAT membantu pengobatan dan perdamaian masing-masing pihak dengan salah satu syarat dari Pekerja Manggarai bahwa Pekerja Sumba NTT tidak diijinkan lagi bekerja di Pembangunan Persemaian Modern Tahap II di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur tersebut;

2) Kondisi jalan menuju lokasi proyek terdapat **tikungan dan tanjakan yang sangat ekstrem**, sehingga *ready mix* yang bekerja sama dengan PENGGUGAT baru 2 hari membatalkan Kerjasama dengan PENGGUGAT, **karena material beton banyak tumpah di perjalanan bahkan terjadi kecelakaan**, dan PENGGUGAT melaporkan kepada TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) selaku yang mewakili TERGUGAT di lapangan akhirnya disepakati untuk menggunakan pola manual. Namun PENGGUGAT mengajukan Penurunan mutu beton dengan memperhitungkan kekuatan bangunan tetap terjaga karena PENGGUGAT melihat rendahnya disiplin Tenaga Kerja dalam memakai takaran material;

3) Kondisi lokasi proyek yang selalu berlumpur baik jalan maupun lokasi pembangunan akibat curah hujan dan jenis tanah Lempung sehingga distribusi material di area luas sangat kesulitan, PENGGUGAT mengusulkan adanya urpil/urukan Pilihan kepada TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) selaku yang mewakili TERGUGAT untuk struktur pondasi rencana jalan dilokasi proyek. Namun, hal ini tidak disetujui karena pondasi jalan langsung menggunakan Agregat B dan Agregat A, PENGGUGAT mencoba menerapkan metode yang diminta TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) selaku yang mewakili TERGUGAT dengan menghampar Agregat B sepanjang Rencana Jalan namun hilang terbenam di Lumpur dan baru di setujui **penggunaan Urpil/Urukan Pilihan dan terjadi pembekakan yang sangat besar dalam penggunaan urpil/urukan pilihan karena jalan banyak melintasi timbunan bekas jurang yang dalam dan berlumpur**;

4) Banyaknya Item Pekerjaan yang tidak diprediksi oleh TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) selaku yang mewakili TERGUGAT karena gambar dan detail **pekerjaan dibuat dengan tergesa-gesa** karena waktu contoh pemindahan lokasi gudang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lahan tidak mencukupi, pekerjaan pengecatan besi hasil pengelasan tidak ada finishing pengecatan penempatan Tanggul Penahan Tanah (TPT) yang tidak sesuai lokasi;

42. Bahwa atas Design Gambar Bangunan yang diberikan oleh TERGUGAT melalui TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) yang dilakukan secara sepotong-potong sejak Tanggal 14 Desember 2021, PENGUGAT **tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu karena gambar desain baru diterima oleh PENGUGAT pada 14 Desember 2021 secara sepotong-potong**, sedangkan waktu dalam kontrak akan berakhir pada 31 Desember 2021, sangat tidak mungkin PENGUGAT melakukan pekerjaan tepat waktu sehingga PENGUGAT mengajukan perpanjangan waktu;

43. Bahwa atas Perubahan Lokasi (site) sebesar 100 % (seratus persen), Penambahan Item Baru seperti pembangunan Patung Komodo, pembuatan Tanggul Penahan Tanah dan disain Bangunan berubah secara keseluruhan pada Paket Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sangat-lah merugikan PENGUGAT, dikarenakan PENGUGAT mengalami **PENAMBAHAN WAKTU DAN BIAYA** pekerjaan yang **tidak terbayarkan (over volume)** oleh TERGUGAT yaitu dengan total keseluruhan yang ditanggung oleh PENGUGAT adalah sebesar **Rp. 859.067.900,54 ,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah)** dengan rincian item sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Panel Control Jockey Pump	Ruang Pompa	1,00	Unit	Rp. 34.337.700,00	Rp. 34.337.700,00
2	Pek. Bleker Batu	Matherplan Uk. (30x70x2)	4200,00	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 163.800.000,00
		Shaded Area Uk. (20x30x0,5)	300,00	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 11.700.000,00
		Dari Patung Komodo sebelah kiri s/d arah Matherplan Uk. (159x8x1)	1272,00	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 49.608.000,00
		Diatas Matherplan/samping patung komodo Uk. (75x20x1)	1500,00	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 58.500.000,00
		Reservoar 1 Uk. (38x8x2,5)	760,00	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 29.640.000,00
		Rumah Produksi Uk. (12x16x0,7)	134,40	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 5.241.600,00
		Open Area Uk. (70x56x1,5)	5880,00	M3	Rp. 39.000,00	Rp. 229.320.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pipa Sulingan 2 <sup>m</sup> (TPT)	Semua Pekerjaan TPT Uk. (0,5 m x 500 bh)	250,00	M1	Rp. 37.500,00	Rp. 9.375.000,00
4	Sprinkler Gun 1 inch 15-20 m	Shaded Area	168,00	Bh	Rp. 168.899,20	Rp. 28.375.065,60
		Mother Plan House	36,00	Bh	Rp. 168.899,20	Rp. 6.080.371,20
5	Pengecetan Meja Siku	Gramanation House	149,07	M2	Rp. 250.613,00	Rp. 37.358.579,17
6	Pekerjaan Urpil 20cm	Salah Harga Pekerjaan Sub Open Area	606,55	M3	Rp. 127.011,13	Rp. 77.038.559,09
7	Beton fc 14,5 Mpa ( K-175)	Salah Harga Pekerjaan Sub Open Area	881,86	M3	Rp. 134.593,91	Rp. 118.692.985,47
Jumlah						Rp. 859.067.900,54

44. Bahwa selain adanya penambahan biaya tersebut diatas, pada saat PENGUGAT merealisasikan Pekerjaan Proyek di lapangan, nyatanya terdapat perbedaan Volume yang tidak sesuai antara perhitungan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) dengan realita harga dilapangan, sehingga PENGUGAT mengalami penambahan biaya pekerjaan yang belum terbayarkan (over volume) oleh TERGUGAT yaitu dengan total keseluruhan yang ditanggung oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.630.752.817,34,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah), dengan rincian item sebagai berikut :

## ANALISA RAB JALAN YANG DIHITUNG TIDAK SESUAI

INSTANSI : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PEKERJAAN: PEMBANGUNAN PERSEMAIAN MODERN LABUHAN BAJO TAHAP II PROVINSI NUSA

TENGARA TIMUR

LOKASI : DESA NGGORANG, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, NTT

TAHUN : 2021

PELAKSANA: PT. MITRA ECLAT GUNUNG ERTA

MK : PT. REKA CIPTA BINA SEMESTA KSO, PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA DAN PT. MITRA

TRI SAKTI

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM II				REALISASI			
		VOL	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN JALAN								
	PEKERJAAN JALAN								



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SECTION								
	- Galian Tanah	2,870.32	M³	Rp 23,661,36	Rp 67,915,674,84	2,870,32	M3	Rp 23,661,36	Rp 67,915,674,84
	- Pekerjaan Lapis Kelas B,t=20 cm	1,197,28	M³	Rp 377,865,60	Rp 452,410,925,57	2,815,00	M3	Rp 377,865,60	Rp 1,063,691,664,00
	i. Pekerjaan Lapis A, t=20 cm	1,197,28	M³	Rp 377,109,60	Rp 451,505,781,89	1,185,00	M3	Rp 377,109,60	Rp 446,874,876,00
	ii. Pekerjaan Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	4,448,00	Liter	Rp 18,376,80	Rp 81,740,006,40	5,049,00	Liter	Rp 18,376,80	Rp 92,784,463,20
	iii. Pekerjaan ACBC, t=6 cm	602,08	Ton	Rp 1,134,936,00	Rp 683,323,719,60	478,80	Ton	Rp 1,134,936,00	Rp 543,407,356,80
	iv. Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat) – Aspal Cair	-			-	-			Rp -
	v. Pekerjaan Urpil	4.450,56	M3	Rp 309,819,24	Rp 1.378.764.070	8,172,00	M3	Rp 309,819,24	Rp 2,531,842,852,63
TOTAL					Rp 3.115.764.070,13				Rp 4,746,516,887,46
SELISIH REALISASI DENGAN RAB									Rp. 1.630.752.817,34

45. Bahwa PENGUGAT selama ini hanya mengetahui Nilai Kontrak dari addendum-addendum yang telah disepakati oleh PENGUGAT - TERGUGAT, sedangkan rincian biaya per item pekerjaan tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT bekerja hanya berdasarkan pada Gambar dan Desain, kemudian barulah pada bulan Mei 2022 PENGUGAT menerima rincian biaya secara detail per item pekerjaan dari TERGUGAT melalui TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) sedangkan pekerjaan tersebut telah selesai;

46. Bahwa dari rincian biaya per item tersebut yang diberikan kepada pihak PENGUGAT, PENGUGAT mengetahui terjadinya perbedaan harga dari beberapa item pekerjaan yang tidak masuk di dalam rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang baru, hal ini sebagaimana telah dirinci pada Posita Gugatan PENGUGAT tersebut diatas;

47. Bahwa PENGUGAT juga menemukan beberapa cacat administrasi yang akan merugikan TERGUGAT terkait ketidakcermatan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) selaku pihak yang mewakili TERGUGAT dalam menghitung Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sebenarnya secara fakta adalah Rincian Realisasi Anggaran Biaya karena dibuat dan diberikan setelah akhir pelaksanaan yaitu awal bulan Mei 2022, yang mana kesalahan-kesalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 29 Buah MCV (*Motor Control Valve*) Dengan Nilai Rp. 185.600.000,- (Seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 2) PADA PEKERJAAN MEKANIKAL, Pompa Penguras (*Sumiersible*) tidak ada di Desain dan Gambar, sedangkan pada RAB muncul 5 unit dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- 3) 3 Buah Flow Meter 4 Bar dengan Nilai Rp. 168.236.700,- (Seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- 4) 9 Buah Filter Air Tekanan kerja 4 – 10 Bar dengan nilai Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

48. Bahwa oleh karena adanya Perubahan Lokasi (site) sebesar 100 % (seratus persen), Penambahan Item Baru seperti pembangunan Patung Komodo, pembuatan Tanggul Penahan Tanah dan disain Bangunan berubah secara keseluruhan sebagaimana Addendum I dan Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tersebut diatas, terlebih ketidakkonsistenan TERGUGAT dalam memberikan Peta dan Gambar Desain yang sepotong-potong, sehingga dapat dimungkinkan PENGGUGAT **tidak dapat menyelesaikan Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tepat waktu yaitu sampai dengan batas Akhir Tahun Anggaran 2021;**

49. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan surat kepada TERGUGAT yaitu berupa Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II Tahun 2021 Nomor : 037/SP-PT.MEGA/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021, sehubungan dengan adanya Justifikasi Teknis dari Konsultan Manajemen Kontruksi (PT. REKA CIPTA BINA SEMESTA KSO, PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA, dan PT. MITRA TRI SAKTI / PARA TURUT TERGUGAT), perihal :

- 1) Adanya perubahan tata letak bangunan atau perubahan site plan secara menyeluruh terhadap dokumen DED dengan mengikuti kondisi lapangan.
- 2) Kajian teknis mengenai pengaruh cuaca terhadap pencapaian progress dalam pelaksanaan di lapangan,
- 3) Perubahan desain permasing-masing masa bangunan yang disesuaikan menurut fungsi dan kegunaan bangunan tersebut serta pengamanan terhadap kondisi tanah di lapangan,
- 4) Penambahan sistem Mechanical Electrical dan Plumping pada Proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II;

50. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2022 PENGGUGAT melakukan rapat dengan TERGUGAT, Inspektorat, Tenaga Ahli Konsultan, dan TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permohonan perpanjangan waktu kerja dengan pemberian kesempatan. Hal tersebut diakibatkan karena pelaksanaan pekerjaan baru yang dilakukan baru mencapai 80 % (delapan puluh persen) sedangkan waktu kontrak akan berakhir sehingga tidak tercapainya target dari pekerjaan tersebut karena **perencanaan mengalami kegagalan total** dan banyaknya item baru;

**51.** Bahwa PENGGUGAT dalam rapat tersebut hanya diberikan 2 (dua) pilihan oleh TERGUGAT :

- 1) Putus Kontrak dengan segala konsekuensinya,
- 2) Perpanjangan waktu kerja selama 90 (sembilan puluh) hari dengan denda maksimal;

**52.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan berat hati PENGGUGAT terpaksa menandatangani kembali addendum perpanjangan waktu kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari dan denda maksimal 9 % (Sembilan persen) dari nilai kontrak, hal ini tertuang dalam **Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.200/SPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021, tertanggal 30 Desember 2021** (selanjutnya disebut sebagai **Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) a quo**);

**53.** Bahwa pokok-pokok perubahan Kontrak dan Pekerjaan PENGGUGAT pada Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* adalah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran 2022.
- b. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2021 s.d. 30 Maret 2022.
- c. Memberlakukan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- d. Memberlakukan dan menyerahkan perpanjangan waktu Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Jaminan Pembayaran berupa Bank Garansi/Jaminan Bank;

**54.** Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 PENGGUGAT melakukan PHO (*Provisional Hand Over*) atau serah terima sementara pekerjaan dan menyetorkan denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPn Rp. 38.937.908.181,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu seratus delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) dengan total pembayaran denda sebesar **Rp. 1.946.895.400.00,-** (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) kepada TERGUGAT;

**55.** Bahwa pengenaan denda keterlambatan terhadap PENGUGAT berdasarkan Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* sangat memberatkan dan merugikan TERGUGAT, dikarenakan alasan keterlambatan PENGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaannya dikarenakan atas kesalahan dari TERGUGAT sendiri, yang mana TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENGUGAT untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaannya (*vide* Pasal 64 Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 *Jo.* Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*). Hal ini mengakibatkan terjadinya :

- 1) Adanya perubahan data letak bangunan atau perubahan site plan secara menyeluruh terhadap dokumen Peta dan Gambar DED dengan mengikuti kondisi lapangan.
- 2) Kajian teknis mengenai pengaruh cuaca terhadap pencapaian *progress* dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3) Perubahan desain permasing-masing masa bangunan yang disesuaikan menurut fungsi dan kegunaan bangunan tersebut serta pengamanan terhadap kondisi tanah di lapangan.
- 4) Penambahan sistem *Mecanical Electrical* dan *Plumping* pada Proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuhan Bajo Tahap II Tahun 2021.
- 5) Penambahan pembangunan Patung Komodo.
- 6) Penambahan Pembangunan Siring dan TPT (Tanggul Penahan Tanah).
- 7) Ketidakkonsistenan TERGUGAT melalui TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) dalam memberikan Peta dan Gambar Desain DED yang sepotong-potong kepada PENGUGAT;

**56.** Bahwa pengenaan denda yang dilakukan oleh TERGUGAT seharusnya tidak dikenakan kepada PENGUGAT, dikarenakan segala tindakan yang

dilakukan oleh PENGUGAT termasuk dalam **Peristiwa Kompensasi**, hal ini sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 *Jo.* Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, yaitu sebagai berikut :

- **Pasal 19.5 :**



*"Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi."*

- **Pasal 27.2 :**

*"Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak."*

- **Pasal 66.1 huruf (c) :**

*"Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu :*

- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan."*

**57.** Bahwa oleh karena segala tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT termasuk dalam Peristiwa Kompensasi dan timbul kerugian waktu dan biaya yang dibebankan kepada PENGGUGAT, seharusnya PENGGUGAT memperoleh ganti rugi dari TERGUGAT, hal ini sesuai dengan Pasal 66.2 Surat Perjanjian (Kontrak) a quo tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) a quo, yang berbunyi :

*66.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;*

**58.** Bahwa lebih lanjut oleh karena segala tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT termasuk dalam **Peristiwa Kompensasi**, sehingga terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan Pekerjaannya seharusnya PENGGUGAT tidak dikenakan denda dari TERGUGAT, hal ini sesuai dengan Pasal 27.3 Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, yang berbunyi :

27.3. *Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda;*

59. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT telah salah dalam memberlakukan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada PENGGUGAT yaitu sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, sehingga PENGGUGAT telah menyetorkan total pembayaran denda sebesar **Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah)** kepada TERGUGAT;

60. Bahwa terlebih lagi, seharusnya justru TERGUGAT-lah yang memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu total sebesar **Rp. 859.067.900,54 ,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah)**, dikarenakan PENGGUGAT mengalami PENAMBAHAN WAKTU DAN BIAYA pekerjaan yang **tidak terbayarkan (*over volume*)** oleh TERGUGAT atas Perubahan Lokasi (site) sebesar 100 % (seratus persen);

61. Bahwa juga ganti rugi terhadap tanggungan PENGGUGAT atas harga RAB yang tidak sesuai dengan realisasi lapangan yaitu sebesar **Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah)**, serta ketidakkonsistenan TERGUGAT melalui TIM MANAJEMEN KONSTRUKSI (PARA TURUT TERGUGAT) dalam memberikan Peta dan Gambar Desain DED yang sepotong-potong kepada PENGGUGAT, karena termasuk dalam Peristiwa Kompensasi;

62. Bahwa lebih lanjut, tak disangka dan tak diduga **terjadi perubahan 1 (satu) bangunan** yang diakibatkan karena rancangan gambar salah dan tidak sesuai dengan struktur tanah lokasi yang diberikan oleh TERGUGAT. Dan bangunan tersebut mengalami *shaded area* karena tanah tersebut longsor dan mengalami perbaikan sebanyak 2 x (dua kali) dan beberapa dum penahanan tanah menjadi roboh akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi dari bulan Oktober 2021 hingga awal bulan Maret 2022. **Sehingga atas peristiwa tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa akibat adanya kejadian longsor dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi tersebut, **maka PENGUGAT dikategorikan dalam Keadaan Kahar**, hal ini sesuai dengan Pasal 41.1 Surat Perjanjian (Kontrak) a quo tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) a quo, yang berbunyi :

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada : bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya;

64. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT termasuk dalam Keadaan Kahar, dan timbul kerugian dari PENGUGAT, maka seharusnya PENGUGAT memperoleh penggantian biaya dari TERGUGAT, hal ini sesuai dengan Pasal 41.13 Surat Perjanjian (Kontrak) a quo tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) a quo, yang berbunyi :

41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak;

65. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka seharusnya PENGUGAT memperoleh penggantian biaya dari TERGUGAT atas kerugian PENGUGAT tersebut;

66. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata terdapat perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian (Kontrak) a quo tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) a quo. Maka secara meyakinkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada PENGUGAT dan oleh karenanya PENGUGAT berhak mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara;

67. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi :

Pasal 1239 KUHPerdara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";*

Pasal 1243 KUHPdata :

*"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";*

**68.** Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Wanprestasi sebagai berikut :

- 1) Ada perjanjian oleh para pihak,
- 2) Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati,
- 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

**69.** Bahwa dari unsur-unsur Pasal 1239 KUHPdata Jo. Pasal 1243 KUHPdata tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

**1) Ada perjanjian oleh para pihak.**

Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT diawali dengan adanya suatu perjanjian dari kedua belah pihak, yang mana isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya mengenai Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.136/BPDASHL/DAS.2/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021. Dimana kemudian oleh karena adanya perubahan-perubahan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat adanya penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, maka terjadi Perubahan pada Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, yaitu yang tertuang dalam :

- a. Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.166/BPDASHL. BN/RHL/KUM.3/11/2021 tertanggal 15 November 2021.



b. Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :  
SPK.192/BPDASHL. BN/RHL/KUM.3/12/2021 tertanggal 7 Desember  
2021.

c. Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :  
SPK.200/SPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021, tertanggal 30 Desember  
2021;

**2) Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.**

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam Posita Gugatan tersebut diatas, Tergugat telah melalaikan/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT yaitu terhadap isi perjanjian berupa :

a. Melanggar Pasal 64 Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 *Jo.* Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, dikarenakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaannya, yang mana kondisi geografis lahan yang akan dikerjakan tidak mendukung untuk dilakukan pembangunan sesuai isi Peta dan Gambar DED April 2021 yang diberikan oleh TERGUGAT;

b. Melanggar Pasal 66.1 huruf c dan g serta Pasal 27.3 Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 *Jo.* Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, dikarenakan pengenaan denda yang dilakukan oleh TERGUGAT seharusnya tidak dikenakan kepada PENGGUGAT, dikarenakan segala tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT termasuk dalam Peristiwa Kompensasi;

c. Melanggar Pasal 66.2 Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 *Jo.* Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, dikarenakan segala tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT termasuk dalam Peristiwa Kompensasi, seharusnya PENGGUGAT memperoleh ganti rugi dari TERGUGAT;

d. Melanggar Pasal 41.13 Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 *Jo.* Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*, dikarenakan Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT termasuk dalam Keadaan Kahar, dan timbul kerugian dari PENGGUGAT, maka seharusnya PENGGUGAT memperoleh penggantian biaya dari TERGUGAT;



3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT yaitu melakukan pembayaran ganti rugi atas Peristiwa Kompensasi, perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan realisasi lapangan, serta pengembalian dana PENGGUGAT atas denda yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT telah berupaya selalu mengingatkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo*. Namun TERGUGAT tidak pernah mengindahkan permintaan dari PENGGUGAT tersebut;

70. Bahwa atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, yang mana hingga saat ini TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

a Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap pekerjaan **yang tidak terbayarkan (*over volume*)** oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 859.067.900,54 ,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);**

b Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tidak sesuai dengan realisasi lapangan yaitu sebesar **Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);**

c Serta pengembalian biaya denda yaitu sebesar **Rp. 1.946.895.400.00,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);**

Maka secara *implicit* TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* tertanggal 12 Agustus 2021 Jo. Addendum I-III Surat Perjanjian (Kontrak) *a quo* yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak;

71. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata TERGUGAT telah melakukan Perbuatan **Wanprestasi** kepada PENGGUGAT karena tindakan dan/atau perbuatan TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1239 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara;

72. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT tersebut diatas, telah berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, maka berdasarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1267 KUHPdata, PENGGUGAT berhak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga dari TERGUGAT, yang berbunyi :

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal ini masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga";*

**73.** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil, dengan total kerugian sebesar Rp. 4.136.716.117,88,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap pekerjaan yang tidak terbayarkan (*over volume*) oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 859.067.900,54 ,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);

b. Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa kompensasi terhadap perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan realisasi lapangan yang ditanggung PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);

c. Pengembalian dana PENGGUGAT atas denda yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

2) Kerugian Immateriil dengan total kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Bahwa selain kerugian materiil tersebut, PENGGUGAT dalam menangani perkara ini dengan TERGUGAT yang tidak pernah terselesaikan dengan baik sehingga telah memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran PENGGUGAT yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha PENGGUGAT, sesungguhnya Kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT ini tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, PENGGUGAT menetapkan Kerugian Immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

**74.** Bahwa perlu diketahui, ditariknya Pihak Kepala Balai Pengelolaan Das Dan Hutan Lindung Benain Noelmina selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai TURUT TERGUGAT V dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna Anggaran sebagai TURUT TERGUGAT VI dalam perkara ini, adalah terkait dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

**75.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena terdapat Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT atas Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT, maka sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp. 9.136.716.117,88,- (sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya guna membayar Kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT;

**76.** Bahwa kemudian juga untuk menjamin dilaksanakannya dan dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan ganti kerugian materiil dan immateriil yang PENGGUGAT ajukan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Bangunan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur;

**77.** Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT memiliki dasar hukum yang kuat, dan guna mengantisipasi apabila TERGUGAT tidak segera melaksanakan putusan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

78. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan secara serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil, dengan total kerugian sebesar Rp. 4.136.716.117,88,- (Empat milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp. 859.067.900,54 ,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);
- b. Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);
- c. Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

2) Kerugian Immateriil, dengan total kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk mengalokasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya atas Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT dengan total sebesar Rp. 9.136.716.117,88,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah) dengan rincian :

a. Pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap pekerjaan yang tidak terbayarkan (*over volume*) oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 859.067.900,54,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);

b. Pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT atas Peristiwa kompensasi terhadap perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan realisasi lapangan yang ditanggung PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah)[

c. Pengembalian dana PENGUGAT atas denda yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

d. Kerugian Immateriil dengan total kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Bangunan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada verzet, banding, maupun kasasi;

8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain berkenaan dengan tuntutan PENGUGAT mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat serta para Turut Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut telah mengajukan Jawabannya, masing-masing sebagai berikut :

### JAWABAN TERGUGAT :

#### I. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Kupang Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Relatif)

Berdasarkan kewenangannya jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, maka sengketa menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak (*forum rei sitae*).

Bahwa Persemaian Modern yang merupakan objek perkara *a quo* merupakan barang yang tidak bergerak, sehingga terhadap perkara *a quo* gugatan seharusnya diajukan di lokasi objek tersebut berada dalam hal ini lokasinya berada di Labuan Bajo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Hal ini berdasarkan pasal 142 RBg yang mengatur bahwa apabila obyek gugatan adalah barang tidak bergerak maka gugatan dapat diajukan pada pengadilan negeri dimana barang tidak bergerak tersebut terletak.

Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Harun Pasaribu Nomor: 145/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 1 Maret 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Oleh karena Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Terhadap dalil Penggugat halaman 22 s/d 25 angka 55 s/d 59 yang intinya menyatakan bahwa :

a. *Tergugat dirugikan atas pengenaan denda keterlambatan melaksanakan pekerjaan, Penggugat beralasan bahwa keterlambatan dikarenakan kesalahan Tergugat yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan Penggugat;*

b. *Pengenaan denda kepada Penggugat seharusnya tidak dikenakan, karena segala tindakan yang dilakukan Penggugat termasuk dalam Peristiwa Kompensasi, sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Addendum I-III Surat Perjanjian*

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Kontrak Kerja Konstruksi Pengembangan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S. 461/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang penandatanganannya dilakukan oleh PPK III BPDASHL Benain Noelmina (Tergugat) dengan Direktur PT. Mitra Eclat Gunung Arta (Penggugat) tanggal 12 Agustus 2021.
- b. Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2021 antara Balai Pengeloaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina dengan Penggugat didasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SPK. 136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021;



- c. Dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2021 Tergugat telah menunjuk Tim Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SPK. 137/BPDASHL.BN/DAS/2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021;
- d. Berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SPK. 166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021 tanggal 15 November 2021 telah terjadi perubahan nilai Kontrak dikarenakan adanya penambahan pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak Nomor SPK. 136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021;
- e. Berdasarkan Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SPK. 192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 telah terjadi perubahan nilai Kontrak dikarenakan adanya penambahan pekerjaan yang terdapat dalam Addendum I Kontrak Nomor SPK. 166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021
- f. Bahwa dalam pengerjaan Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II terdapat keterlambatan dari waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2021;
- g. Berdasarkan Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SPK. 200/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, terdapat keterlambatan dari waktu yang telah disepakati dalam kontrak Perjanjian Kontrak, maka kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan.
- h. Selain memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2021 sampai 30 Maret 2022 terhadap Penggugat juga diberlakukan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian beserta addendumsya yaitu 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- i. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dikarenakan ketidaktepatan waktu Penggugat dalam pengerjaan proyek pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II, sehingga terhadap Penggugat dikenakan denda sebagaimana ketentuan dalam perjanjian Kontrak.
- j. Sedangkan kerugian yang menurut Penggugat merupakan peristiwa kompensasi karena adanya penambahan pekerjaan adalah alasan yang mengada-ada, karena pada dasarnya adanya perubahan tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam Addendum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak

4. Terhadap dalil Penggugat halaman 25 s/d 26 angka 60 s/d 65 yang pada intinya menyatakan bahwa :

a. *Seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat, dengan alasan:*

- *mengalami Penambahan Waktu dan Biaya pekerjaan yang tidak terbayarkan (over volume) oleh Tergugat atas Perubahan Lokasi (site) sebesar 100 %;*
- *harga RAB yang tidak sesuai dengan realisasi lapangan;*
- *ketidakkonsistenan Tergugat melalui Tim Manajemen Konstruksi (Para Turut Tergugat) dalam memberikan Peta dan gambar Desain DED yang sepotong-potong kepada Penggugat;*

b. *Penggugat mengalami kerugian dikarenakan terjadi perubahan satu bangunan yang diakibatkan karena rancangan gambar salah dan tidak sesuai dengan struktur tanah lokasi yang diberikan oleh Tergugat, dan bangunan tersebut mengalami shaded area karena tanah longsor dan curah hujan yang tinggi sehingga mengalami dua kali perbaikan.*

c. *Penggugat seharusnya memperoleh penggantian biaya dari Tergugat. Akibat kejadian tanah longsor dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang dikategorikan keadaan Kahar yang menimbulkan kerugian.*

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tanggap sebagai berikut:

a. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena kejadian intensitas hujan yang mengakibatkan tanah longsor tersebut (waktu dan lokasi kejadian) tidak dinyatakan sebagai keadaan kahar oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan.

b. Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak pada poin:

1) 41.3 diatur bahwa dalam hal terjadi keadaan kahar Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak atau Penyedia memberitahukan terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

- Dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya keadaan kahar.
- Menyertakan bukti keadaan kahar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut.

2) 41.4 diatur bahwa bukti keadaan kahar dapat berupa :

- Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- Foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

Faktanya terhadap keadaan kahar sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut tidak pernah diinformasikan dari pihak pelaksana pekerjaan maupun instansi yang berwenang menerbitkan pernyataan keadaan kahar, sehingga terhadap dalil Penggugat yang intinya menyatakan seharusnya Penggugat mendapatkan penggantian biaya dari Tergugat akibat keadaan kahar adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 26 s/d 31 angka 66 s/d 73 dan pada Petitumnya halaman 32 angka 1 dan 2 yang intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan meminta pembayaran ganti rugi.

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, faktanya justru Penggugatlah yang telah wanprestasi, diantaranya :

- 1) Tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak perjanjian, sehingga dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan.
- 2) Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan pada masa pemeliharaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.
- 3) Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya pekerjaan masa pemeliharaan oleh Penggugat mengakibatkan tidak beroperasinya Persemaian Modern secara maksimal, dengan tidak beroperasinya Persemaian Modern secara maksimal justru mengakibatkan kerugian pada diri Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang intinya menyatakan Tergugat telah wanprestasi adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 32 angka 76 dan Petitumnya halaman 34 angka 6 yang intinya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang agar mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beslag*) terhadap Bangunan pada pekerjaan Konstruksi Pengembangan Persemaian Modern labuan Bajo Tahap II Tergugat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a s/d e Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang badan peradilan untuk melakukan sita jaminan terhadap aset negara dan atau barang milik Negara;

7. Terhadap dalil Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 32 angka 77 dan Petitumnya halaman 33 angka 4 yang intinya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan permohonan *dwangsom* atas keterlambatan/kelalaian menjalankan putusan, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

8. Terhadap dalil Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 32 angka 78 dan Petitumnya halaman 34 angka 7 yang intinya memohon putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi, adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya.
- b. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPperdata).

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum.

### III. Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara *a quo*, bahwa faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum tuntas melaksanakan pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Tahun Anggaran 2021, yaitu belum tuntas melaksanakan masa pemeliharaan sebagaimana yang tercantum dalam :

1. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada poin B.3 angka 33.7 tentang Penyelesaian Kontrak disebutkan "*Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.”*

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada poin B.3 angka 33.8 tentang Penyelesaian Kontrak disebutkan *“masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Lamanya masa pemeliharaan ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.*

3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak dijelaskan bahwa masa pemeliharaan berlaku selama 365 hari kalender terhitung sejak tanggal pertama penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akibat belum tuntasnya masa pemeliharaan yang merupakan kewajiban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat tidak berfungsinya Persemaian Modern labuan Bajo Tahap II yang menjadi objek kontrak perkara *a quo* sebagaimana yang diperjanjikan. Atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami total kerugian materiil sebesar Rp. 42.831.699.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang tercantum pada Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SPK. 200/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**II. Dalam Pokok Perkara**

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

**III. Dalam Rekonvensi**

- a. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi
- b. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 42.831.699.000,00 Empat Puluh Dua Milyar Delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya dan ongkos perkara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## PENUTUP

Demikian kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan perkara a quo, untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Terima kasih.

***Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, II dan III tidak hadir dan tidak juga mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;***

## JAWABAN TURUT TERGUGAT IV :

### DALAM EKSEPSI

#### Eksepsi Mengenai Gugatan Cacat *Error In Persona*

Bahwa Eksepsi ini adalah merupakan Eksepsi tolak (*Declinatoire Exceptie, Declinatory Exception*) yaitu Eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara ini janganlah diteruskan.

Bahwa Eksepsi tolak ini adalah termasuk dalam Eksepsi Formal (*Processue*) yaitu terkait dengan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat dan atau formalitas gugatan. Eksepsi ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak memeriksa perkara ini lebih lanjut karena tidak diperkenankan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Singkatnya Majelis Hakim harus secepatnya mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa atau menyinggung materi pokok perkara yaitu berupa Amar Putusan yang masuk kategori Putusan Negatif yaitu yang menjatuhkan Putusan yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk*).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini dapatlah dikatakan adanya cacat *Error in Persona* antara lain sebagai berikut :

#### 1. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat IV

Bahwa Penggugat telah menyebutkan secara jelas tentang titel gugatannya yaitu "**Wanprestasi**" dimana hubungan hukum Para Pihaknya didasari dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SPK. 136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SPK. 137/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang telah



ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat 1, 2 dan 3, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa yang dijadikan dasar hukum atau hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV.

Bahwa dalam hal ini Penggugat yang telah menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah merupakan tindakan yang keliru, karena Turut Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Tindakan Penggugat tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip Kontrak yang digariskan pada **Pasal 1340 KUH Perdata** yaitu:

***“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.***

***“Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.***

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengikutsertakan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang mengandung **Cacat Error In Persona mengenai Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat IV.**

## **2. Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);**

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor 13 dan 14 pada halaman 7 mengenai ***“PT Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV) selaku Konsultan Perencanaan”***. Bahwa dasar hukum Turut Tergugat IV dapat menjadi Konsultan Perencanaan adalah berdasarkan **Surat Perjanjian Nomor: 35/PTH/SPK/P2TH-1/3/2020 tertanggal 23 Maret 2020** yang telah ditandatangani bersama antara Turut Tergugat IV dengan **Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL).**

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut Turut Tergugat IV telah melaksanakan Prestasinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu:

***“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.***

Bahwa Prestasi yang dimaksud tersebut di atas adalah hasil pekerjaannya yang berupa “penyerahan Penyusunan *Detail Engineering Design (DED)* Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Satar-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodi Nggrorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur" dan keseluruhan hasil pekerjaan tersebut **telah diterima dan telah dilakukan verifikasi oleh Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL dalam keadaan baik dan lengkap.**

Bahwa apabila dicermati secara seksama berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Pihak yang dimaksud tersebut yang harus ikut dijadikan sebagai Pihak adalah Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL.

Bahwa Oleh karena tidak mengikutsertakan Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL, **sudah sepatutnya Gugatan Penggugat adalah kurang subyek hukum atau kurang lengkap (Onvolledig).**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi di atas mohon agar secara proporsional, mutatis mutandis termuat pula dalam Jawaban dalam pokok perkara *in casu*;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas semua argumen, dalil-dalil maupun dalih-dalih, pernyataan, klaim, Posita, Petitum maupun segala hal yang termuat di dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat akan Kami uraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kronologis, fakta hukum serta kedudukan Turut Tergugat IV selaku Konsultan Perencanaan dalam proyek pekerjaan persemaian modern di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benaian Noelmina sebagai berikut:

**3.1.** Bahwa perlu Kami jelaskan dan tegaskan kembali dasar hukum Turut Tergugat IV dapat menjadi Konsultan Perencanaan dalam proyek pekerjaan persemaian modern di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benaian Noelmina adalah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 35/PTH/SPK/P2TH-1/3/2020 tertanggal 23 Maret 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai "Kontrak" yang telah ditandatangani bersama antara Turut Tergugat IV dengan Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) menggunakan jenis Kontrak Lumsun dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 613.122.000,00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

**3.2.** Bahwa penandatanganan Kontrak tersebut didasari dengan Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor S.2/PDTH/1/DAS.2/3/2020 dan telah dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku baik secara yuridis maupun administrasi seperti melalui proses lelang dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, sehingga telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

**3.3.** Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 36/PTH/PMK/P2TH-1/3/2020 Turut Tergugat IV memulai pekerjaannya yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Satar-Kodi Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil pekerjaan yang berupa:

a. Gambar Perencanaan, terdiri dari:

- 1) Gambar Rencana Arsitektur, beserta gambar-gambar



detail;

2) Gambar Rencana Struktur, beserta gambar-gambar detail;

3) Gambar Rencana Mekanikal-Elektrikal, beserta gambar-gambar detail.

b. Spesifikasi Teknis;

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi-SNI;

d. Gambaran Rencana Tata Letak Sarana Pendukung serta Taman dan Hutan Kota;

e. Rencana Volume Pelaksanaan Pekerjaan (BQ);

f. Dokumen Pelelangan;

g. Membuat Gambar Dalam Bentuk 3D;

h. Pembuatan Animasi;

i. Pembuatan Building Information Modelling (BIM).

**3.4.** Bahwa Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2020 tersebut dengan masa berlaku Kontrak 60 hari dan yang seharusnya berakhir pada tanggal 21 Mei 2020 harus mengalami keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaannya, dikarenakan pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 resmi sebagai bencana nasional yang salah satu kebijakan Pemerintah pada waktu itu adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga Turut Tergugat IV tidak dapat melakukan mobilisasi ke lapangan karena kondisi Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertutup;

**3.5.** Bahwa Oleh karena kondisi tersebut pada tanggal 14 Mei 2020 Turut Tergugat IV mengajukan surat untuk meminta perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak. Selanjutnya Turut Tergugat IV baru bisa masuk ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berkoordinasi dengan BKSDA Benain Noelmina pada tanggal 15 Juni 2022, pada tanggal 18 Juni 2020 sampai 21 Juni 2020 Turut Tergugat IV baru bisa masuk lokasi di Satar-Kodi Nggrorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berkoordinasi dengan Kuasa Pemangku Hutan Kabupaten Manggarai Barat. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 2020 diadakan paparan progress pekerjaan di hadapan Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta;



**3.6.** Bahwa atas adanya kondisi yang di luar kuasa tersebut Pihak Turut Tergugat IV dengan Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL serta adanya kebijakan Pemerintah mengenai kasus Covid-19 pada saat itu selalu berubah-ubah sehingga berdampak pada lamanya waktu penyelesaian hasil kerja dari Turut Tergugat IV, maka antara Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL dengan Turut Tergugat IV bersepakat untuk melakukan perubahan terkait masa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Addendum sebagai berikut :

- a. Adendum Surat Perjanjian Nomor 135 / PTH / SPK / P2TH-1/5/2020 tertanggal 15 Mei 2020 dan Adendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 136/PTH/SPK/P2TH-1/5/2020 tertanggal 15 Mei 2020;
- b. Adendum II Surat Perjanjian Nomor 214 / PTH / SPK / P2TH-1 / 6 /2020 tertanggal 24 Juni 2020 dan Adendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 215/PTH/SPK/P2TH-1/6/2020 tertanggal 24 Juni 2020;

**3.7.** Bahwa Turut Tergugat IV dalam hal ini selaku Konsultan Perencanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Satar-Kodi Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan Paparan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Kontrak maupun Surat Addendum I dan II;

**3.8.** Bahwa hasil pekerjaan Turut Tergugat IV tersebut diserahkan dan telah di verifikasi kembali oleh Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL secara bertahap dimana hal tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima diantaranya sebagai berikut:

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA.359 / PTH / BAKP / P2TH-1/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BA.360/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan keterangan Pihak Turut Tergugat IV telah meyerahkan Laporan Pendahuluan Penyusunan DED Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas



nama PDASHL dalam keadaan baik dan lengkap;

b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA.389 / PTH / BAKP / P2TH-1/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BA.390/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan keterangan Pihak Turut Tergugat IV telah meyerahkan Laporan Pertengahan/Antara Penyusunan DED Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL dalam keadaan baik dan lengkap;

c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor BA.407 / PTH / BAKP / P2TH-1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BA.408/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan Pihak Turut Tergugat IV telah meyerahkan Laporan Akhir Penyusunan DED Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL dalam keadaan baik dan lengkap.

**3.9.** Bahwa hasil pekerjaan Turut Tergugat IV tersebut di atas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Pekerjaan Fisik Tahap 1 (satu), pekerjaan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2020, yang terdiri dari Produk DED, RAB (Engineer Estimate), RKS, dan persyaratan dokumen lainnya sesuai dengan Kontrak senilai Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan item pekerjaan yang terdiri dari:

- 1) Pekerjaan Persiapan;
- 2) Pekerjaan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3) Pekerjaan Gapura;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang;
- 6) Pekerjaan Sebagian Jalan Keliling Lokasi Site Persemaian.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tahap 1 (satu) ini Turut Tergugat IV telah mengikuti beberapa kegiatan selama pelaksanaan fisik berlangsung seperti menghadiri PCM Pelaksanaan Fisik dan terlibat dalam Proses perhitungan dokumen *Mutual Check* (MC)



dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Berkala;

Bahwa Pekerjaan Fisik Tahap 1 (satu) yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Gambar *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun oleh Turut Tergugat IV;

b. Pekerjaan Fisik Tahap 2 (dua), pekerjaan ini yang direncanakan pelaksanaannya pada Tahun 2021, yang terdiri dari Produk DED, RAB (*Engineer Estimate*), RKS dan persyaratan dokumen lainnya sesuai dengan kontrak, senilai Rp. 69.173.011.000,- (Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan persiapan;
- 2) Biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Pekerjaan pembangunan laboratorium kultur jaringan;
- 4) Pekerjaan pembangunan *mother plant house*;
- 5) Pekerjaan pembangunan *rooting house*;
- 6) Pekerjaan pembangunan *germination house*;
- 7) Pekerjaan pembangunan *acclimatization area*;
- 8) Pekerjaan pembangunan *shaded area*;
- 9) Pekerjaan pembangunan *open area*;
- 10) Pekerjaan pembangunan tempat pengolahan media;  
Pekerjaan pembangunan kantor;
- 11) Pekerjaan pembangunan gudang;
- 12) Pekerjaan pembangunan reservoir penyaringan;
- 13) Pekerjaan pembangunan ruang pompa;
- 14) Pekerjaan pembangunan mess karyawan (rumah);
- 15) Pekerjaan pembangunan mess umum dan mess vip;
- 16) Pekerjaan mushola;
- 17) Pekerjaan pembangunan fasilitas olahraga;
- 18) Pekerjaan pembangunan ruang genset;
- 19) Pekerjaan pembangunan ruang penyimpanan benih;
- 20) Pembangunan toilet umum;
- 21) Pekerjaan bangunan pos satpam;



- 22) Pekerjaan pembangunan ruang control;
- 23) Pekerjaan pembangunan pos pantau;
- 24) Pekerjaan pembangunan gedung pusat informasi;
- 25) Pekerjaan pembangunan mess karyawan (studio kopel);
- 26) Sarana pendukung;
- 27) Pekerjaan pembangunan instalasi pemanenan air hujan ( ipah );
- 28) Pekerjaan pembangunan instalasi pengolah air limbah (ipal );
- 29) Pekerjaan pembangunan instalasi tenaga surya;
- 30) Pekerjaan pembangunan *repeater remote area*;
- 31) Pekerjaan sumur air dalam;
- 32) Pekerjaan pembangunan embung;
- 33) Pekerjaan penyediaan listrik;
- 34) Pekerjaan sumber benih;
- 35) Pekerjaan *camping ground*;
- 36) Pekerjaan *arboretum*;
- 37) Pekerjaan taman dan hutan kota;
- 38) Pekerjaan kebun buah;
- 39) Pekerjaan lain lain;
- 40) Pekerjaan instalasi jaringan listrik.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tahap 2 (dua) ini Kontrak Turut Tergugat IV dengan Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL telah berakhir di tahun 2020 dengan aturan *refocusing anggaran* dimana pagu anggaran kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah), dari Rencana RAB (EE) yang Turut Tergugat IV susun pada tahun 2020 senilai Rp. 69.173.011.000,- (Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Rupiah), sehingga terdapat penurunan biaya yang signifikan sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Rupiah) dari rencana Anggaran Biaya yang telah kami susun pada tahun 2020. Untuk bagian mana yang dikurangi, Turut Tergugat IV tidak memiliki datanya karena menjadi domain ketugasan dari Pokja Pemilihan Barang Jasa Pelaksanaan Fisik Tahap 2 (dua) dan Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL.

4. Bahwa untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat Nomor 13 dan 14 akan kami uraikan sebagai berikut:



**4.1.** Bahwa jika dicermati dengan sesakma Kontrak yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV dalam hal ini pekerjaan perencanaan dilakukan di tahun anggaran berjalan tahun 2020, sementara pekerjaan fisiknya Tahap I dianggarkan di tahun 2020 dan pekerjaan Tahap II dianggarkan di tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2021 artinya telah melampaui tahun anggaran;

**4.2.** Bahwa pada tahun anggaran berjalan tahun 2020 Turut Tergugat IV telah menerima pembayaran penuh sebesar 100% (Seratus Persen) atas penyerahan hasil pekerjaan dari Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL, hal ini selaras sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pembayaran yang diatur dalam SSUK Kontrak pada Klausul 49 tentang Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan sistem termin dan dibayarkan di tahun anggaran berjalan tersebut sebesar 100% Seratus Persen);

**4.3.** Bahwa di tahun anggaran berjalan tahun 2020 dimana Turut Tergugat IV selaku Konsultan Perencana telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pengawasan berkala, mengawal dan memastikan hasil pekerjaannya berupa produk desain dapat dikerjakan sebagaimana rencana kerja dan syarat-syarat, gambar/desain, bahan material dan biaya yang telah diperhitungkannya dapat digunakan sepenuhnya pada pekerjaan fisik Tahap I yang dilakukan di tahun 2020;

**4.4.** Bahwa hasil pekerjaan fisik Tahap I tersebut telah diserahkan oleh PT. Barindo Prima Agung selaku pelaksana fisik pembangunan tahap I dan diterima oleh Tergugat selaku PPK Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dengan baik, artinya hal ini mempertegas kembali bahwa Turut Tergugat IV dapat mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya secara keseluruhan dengan baik;

**4.5.** Bahwa pernyataan Penggugat yang pada intinya menyatakan *"pada tanggal 13 Agustus 2021 mulai melakukan survei lokasi guna melaksanakan tahap awal mobilisasi pekerjaan proyek di lokasi proyek yang berlokasi di Satar-Kodi Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV selaku Konsultan Perencanaan, sehingga tanpa kehadiran Turut Tergugat tersebut merupakan hal yang sangat fatal karena masih merupakan tanggung jawab Konsultan Perencanaan....."* Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tentunya merupakan pernyataan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena pekerjaan Fisik Tahap II tersebut dilakukan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2021, artinya telah melampaui tahun anggaran tahap perencanaan yang dimana pada tahun 2020 Turut Tergugat IV telah menerima pembayaran penuh sebesar 100% (Seratus Persen);

**4.6.** Bahwa perlu Kami tegaskan kembali “ketidakhadiran Turut Tergugat IV pada saat pengecekan lokasi pembangunan Fisik Tahap II” tersebut dikarenakan Kontrak yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV telah berakhir pada tahun 2020 dan di dalam kontrak tidak terdapat biaya dan kewajiban yang dipersyaratkan untuk Turut Tergugat IV menghadiri pengecekan lokasi di luar masa kontrak tahun anggaran 2020;

**4.7.** Bahwa apabila Turut Tergugat IV dituntut untuk bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud oleh pernyataan Penggugat, maka seharusnya Kontrak yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV terkait sistem pembayarannya dilakukan tidak sepenuhnya 100% (Seratus Persen) pada tahun anggaran tahap perencanaan, hal ini selaras dengan Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 mensyaratkan “*bahwa Konsultan Perencana dibayar sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total kontrak mulai dari pra rancangan sampai dengan diserah terimaknya produk Konsultan Perencana, sementara 5% (Lima Persen) akan dibayar setelah lelang selesai dan 15% (Lima Belas Persen) lainnya akan dibayar pada waktu Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan fisik*”;

**4.8.** Bahwa dengan demikian perlu Kami tegaskan kembali pernyataan Penggugat tersebut tentunya merupakan pernyataan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

**5.** Bahwa untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat Nomor 28, 29 dan 30 akan kami uraikan sebagai berikut:

**5.1.** Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat beserta Turut Tergugat 1, 2 dan 3 selaku Tim Manajemen Kontruksi (MK) melakukan pertemuan dengan Turut Tergugat IV di Kota Yogyakarta untuk berdiskusi mengenai rencana perubahan design proyek pembangunan Fisik Tahap II Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**5.2.** Bahwa dalam pertemuan tersebut pada intinya membahas dan menegaskan mengenai pihak siapa yang berwenang untuk melakukan perubahan design proyek pembangunan Fisik Tahap II tersebut, apakah akan dilakukan oleh Turut Tergugat IV selaku Konsultan Perencanaan atau dari pihak Turut Tergugat 1, 2 dan 3 selaku Tim Manajemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi (MK) pembangunan Fisik Tahap II Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur..?;

**5.3.** Bahwa benar atas adanya tawaran tersebut, Turut Tergugat IV keberatan apabila yang harus melakukan perubahan design proyek pembangunan Fisik Tahap II adalah Turut Tergugat IV selaku Konsultan Perencanaan, keberatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV bukannya tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas;

**5.4.** Bahwa keberatan Turut Tergugat IV tersebut di dasadari dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**a.** Bahwa Turut Tergugat IV telah melaksanakan prestasinya yang berupa “penyerahan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Satar-Kodi Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur” dan keseluruhan hasil pekerjaan tersebut telah diterima dan telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT selaku PPK untuk dan atas nama PDASHL dalam keadaan baik dan lengkap, hal tersebut sebagaimana yang telah Kami jelaskan secara rinci pada Jawaban Turut Tergugat IV Nomor 3 di atas;

**b.** Bahwa selanjutnya berdasarkan Kontrak yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV telah berakhir pada tahun 2020 dan dimana pada tahun 2020 Turut Tergugat IV telah menerima pembayaran penuh sebesar 100% (Seratus Persen) serta di dalam kontrak tidak terdapat biaya dan kewajiban yang dipersyaratkan untuk Turut Tergugat IV melakukan perubahan design proyek pembangunan Fisik Tahap II, hal ini juga telah Kami jelaskan secara rinci pada Jawaban Turut Tergugat IV Nomor 4 di atas;

**c.** Bahwa selain point a dan b tersebut di atas yang menjadi dasar Kami adalah berkaitan dengan Kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) di Tahap Pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang menyatakan bahwa:

1) *Lampiran 4, huruf D Nomor 3 point d.ii halaman 208:*

*“mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, **pengendalian perubahan***



*pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja”;*

2). Lampiran 4, huruf D Nomor 3 point d.v halaman 209:

**“mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi”.**

**5.5.** Bahwa berdasarkan point 5.4. huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dasar dan alasan Turut Tergugat IV merasa keberatan apabila yang harus melakukan perubahan design proyek pembangunan Fisik Tahap II adalah Turut Tergugat IV sangatlah berdasarkan hukum yang berlaku, karena sudah semestinya perubahan design proyek pembangunan Fisik Tahap II tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Turut Tergugat 1, 2 dan 3 selaku Tim Manajemen Kontruksi (MK) pembangunan Fisik Tahap II Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan segala hal yang telah Turut Tergugat IV sampaikan di atas, adalah hal wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**JAWABAN TURUT TERGUGAT V :**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Pengadilan Negeri Kupang Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Relatif)

Berdasarkan kewenangannya jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, maka sengketa menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak (*forum rei sitae*). Bahwa Persemaian Modern yang merupakan objek perkara *a quo* merupakan barang yang tidak bergerak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap perkara *a quo* gugatan seharusnya diajukan di lokasi objek tersebut berada dalam hal ini lokasinya berada di Labuan Bajo, maka sudah sewajarnya pengadilan negeri yang berwenang mengadili *a quo* adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Harun Pasaribu Nomor: 145/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 1 Maret 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Oleh karena Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, Penggugat menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam gugatan *a quo* tanpa Penggugat menjelaskan secara rinci tindakan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat V yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa harus menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

b. Bahwa selain hal tersebut di atas, di dalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara petitum dengan posita Penggugat dimana dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan tindakan Turut Tergugat V yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan Penggugat, namun di dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memerintahkan Turut Tergugat V guna mengalokasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya atas kerugian materiil dan immaterial Penggugat dengan total sebesar Rp. 9.136.716.117,88 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Belas koma Delapan Puluh Delapan Rupiah).

c. Bahwa antara posita dan petitum penggugat tidak terdapat kesesuaian sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim mempunyai alasan untuk tidak menerima gugatan *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur*) serta mengada-ada, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 3. Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 74 halaman 31 yang mendalilkan : "...Bahwa perlu diketahui, ditariknya ... dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna Anggaran sebagai Turut Tergugat V dalam perkara ini, adalah terkait dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Kuangan Negara dalam Proyek Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021".
- b. Pada angka 75 halaman 31 gugatan penggugat mendalilkan : "... dan TURUT TERGUGAT V untuk mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp.9.136.716.117,88 (Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya guna membayar Kerugian Materil dan Imateril PENGGUGAT".

Terhadap dalil Penggugat tersebut Turut Tergugat Vanggapi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa: "Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan".
- b. Pasal 30 (1) DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja
- c. Pasal 35 (1) Menteri Keuangan selaku BUN mengesahkan DIPA yang diterima dari Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seharusnya Menteri Keuangan dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian gugatan yang diajukan kurang lengkap, karena yang mengesahkan DIPA adalah Menteri Keuangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurangnya para pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil (cacat formil dan cacat materiil), sehingga sangat beralasan Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi yang telah Turut Tergugat V sampaikan di atas. Pada prinsipnya Turut Tergugat V dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, terhadap hal tersebut Turut Tergugat V menanggapi sebagai berikut:

4. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas;
5. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
6. Terhadap dalil Penggugat halaman 31 angka 75 s/d 59 yang intinya memohon majelis hakim agar memerintahkan Turut Tergugat V untuk mengalokasikan anggaran sebesar R 9.136.716.117,88,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya tidak berdasarkan dan beralasan hukum;

Berdasarkan baik dalam eksepsi dan pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- d. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima dalil-dalil yang disampaikan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENUTUP

Demikian kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan perkara *a quo*, untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Terima kasih;

## JAWABAN TURUT TERGUGAT VI :

### DALAM EKSEPSI

#### 1. Pengadilan Negeri Kupang Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Relatif)

Berdasarkan kewenangannya jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, maka sengketa menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak (*forum rei sitae*). Bahwa Persemaian Modern yang merupakan objek perkara *a quo* merupakan barang yang tidak bergerak, sehingga terhadap perkara *a quo* gugatan seharusnya diajukan di lokasi objek tersebut berada dalam hal ini lokasinya berada di Labuan Bajo, maka sudah sewajarnya pengadilan negeri yang berwenang mengadili *a quo* adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Harun Pasaribu Nomor: 145/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 1 Maret 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Oleh karena Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

#### 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, Penggugat menarik Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam gugatan *a quo* tanpa Penggugat menjelaskan secara rinci tindakan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa harus menarik Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa selain hal tersebut di atas, di dalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara petitum dengan posita Penggugat dimana dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan tindakan Turut Tergugat VI



yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan Penggugat, namun di dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memerintahkan Turut Tergugat VI guna mengalokasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya atas kerugian materiil dan immaterial Penggugat dengan total sebesar Rp. 9.136.716.117,88 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Belas koma Delapan Puluh Delapan Rupiah);

c. Bahwa antara posita dan petitum penggugat tidak terdapat kesesuaian sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim mempunyai alasan hukum untuk tidak menerima gugatan *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*) serta mengada-ada, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**3. Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 74 halaman 31 yang mendalilkan : "Bahwa perlu diketahui, ditariknya ... dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna Anggaran sebagai Turut Tergugat VI dalam perkara ini, adalah terkait dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Keuangan Negara dalam Proyek Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021";

i. Pada angka 75 halaman 31 gugatan penggugat mendalilkan : "... dan TURUT TERGUGAT VI untuk mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp.9.136.716.117,88 (Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya guna membayar Kerugian Materiil dan Imateril PENGGUGAT".

Terhadap dalil Penggugat tersebut Turut Tergugat VIanggapi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara jo Peraturan Pemerintah



Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa: "Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan".

- b. Pasal 30 (1) DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja
- c. Pasal 35 (1) Menteri Keuangan selaku BUN mengesahkan DIPA yang diterima dari Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seharusnya Menteri Keuangan dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian gugatan yang diajukan kurang lengkap, karena yang mengesahkan DIPA adalah Menteri Keuangan;

Kurangnya para pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil (cacat formil dan cacat materiil), sehingga sangat beralasan Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi yang telah Turut Tergugat VI sampaikan di atas. Pada prinsipnya Turut Tergugat VI dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, terhadap hal tersebut Turut Tergugat VI menanggapi sebagai berikut:

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Terhadap dalil Penggugat halaman 31 angka 75 s/d 59 yang intinya memohon majelis hakim agar memerintahkan Turut Tergugat VI untuk mengalokasikan anggaran sebesar R 9.136.716.117,88,- (Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Belas Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya tidak berdasarkan dan beralasan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan baik dalam eksepsi dan pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VI;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- d. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consotium*);

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil yang disampaikan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## PENUTUP

Demikian kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan perkara *a quo*, untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2023, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 151 tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08965.40.10.2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 159 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi, S.H., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0404145 tanggal 29 Juni 2021, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Eclat Gunung Arta, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinarto, S.E., diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) antara PT. Mitra Eclat Gunung Arta dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III Pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Noelmina Nomor : SPK.136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :SPK.166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021 tertanggal 15 November 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :SPK.192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :SPK.200/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III pada Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benain Noelmina dengan PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana dan PT. Mitra Tri Saksi (Turut Tergugat I-III) Nomor : SPK.137/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.145BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/10/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotocop Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.193/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocop Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.201/SPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat dari PT. Mitra Eclat Gunung Artha yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III pada Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benain Noelmina Nomor : 037/SP-PT.MEGA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Justifikasi Addendum I Nomor : 01r2.28/JUSTEK-RCBS.BRA.MTS/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana dan PT. Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I-III), diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Justifikasi Addendum II Nomor : 01r2.28/JUSTEK-RCBS.BRA.MTS/X/2021 tanggal 30 November 2021 yang diterbitkan oleh PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana dan PT. Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I-III), diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Justifikasi Teknis Tahun 2021 pada Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diterbitkan oleh Konsultan Management Konstruksi (PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana dan PT. Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I-III), diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Informasi Prakiraan Musim Hujan di Kabupaten Manggarai Barat (Bulan September – Desember 2021), yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi komodo Manggarai Barat tertanggal 22 November 2021, diberi tanda P-18;

19. Fotocopy Dokumentasi Keadaan Kahar akibat adanya peristiwa longsor, sehingga telah mengalami perbaikan sebanyak 2x (dua kali) dan beberapa dum penahan tanah menjadi roboh akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi, diberi tanda P-19;

20. Fotocopy Rincian Kerugian Penggugat atas pekerjaan yang tidak terbayarkan/over volumeyaitu sebesar Rp. 859.067.900,54,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah kima puluh empat sen); diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Analisa RAB Jalan yang dihitung tidak sesuai, Instansi Kementerian Lingkungan Hidup, untuk Pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahan II Propinsi Nusa Tenggara Timur/Rincian Kerugian Penggugat terhadap adanya perbedaan volume yang tidak sesuai antara perhitungan RAB Turut Tergugat I-III dengan realita harga di lapangan, yaitu dengan total keseluruhan yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.630.752.817,34., (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu koma tiga puluh empat sen), diberi tanda P-21;

22. Fotocopy bukti Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri/Penyetoran Denda Keterlambatan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.946.894.400,00,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) diberi tanda P-22;

23. Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Daftar Nilai Pembayaran Kontrak Satker Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina, dengan rekanan PT. Mitra Eclat Gunung Arta, atas kontrak sebesar Rp. 42.831.699.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), yang apabila dikurangi PPN-PPh diperoleh Pembayaran Bersih sebesar Rp. 38.159.150,018,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah delapan belas sen diberi tanda P-23;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin I atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 540.800.945,- (lima ratus empat puluh juta delapan ratus ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin I atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 108.160.189,- (seratus delapan juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin II atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan November 2021 sebesar Rp. 789.575.083,- (Tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin II atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan November 2021 sebesar Rp. 157.925.017,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah) diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin III atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan November 2021 sebesar Rp. 1.183.280.933,- (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin III atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta Tahun 2021 sebesar Rp. 236.656.187,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)) diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin IV atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.380.133.857,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Termin IV atas nama Wajib Pajak PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 276.026.771,- (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) diberi tanda P-31;
32. Fotocopy dokumentasi-dokumentasi hasil pekerjaan Penggugat dalam proyek pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Persemaian modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, diberi tanda P-32;
33. Fotocopy MasterPlan Peta dan Gambar DED yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV) yang diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Site Plan Alternative 1 Peta dan Gambar DED yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV) yang diberi tanda P-34;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Site Plan Alternative 2 Peta dan Gambar DED yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV), diberi tanda P-35;
36. Fotocopy MatherPlan House Peta dan Gambar DED terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta, KSO, PT Buana Rekayasa Adhigana dan PT Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I – III), yang diberi tanda P-36;
37. Fotocopy MatherPlan House Peta dan Gambar DED terbaru yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV), yang diberi tanda P-37;
38. Fotocopy As Built Drawing Shaded Area Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT Buana Rekayasa Adhigana dan PT Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I – III) diberi tanda P-38;
39. Fotocopy Denah Rencana Shaded Area yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV) diberi tanda P-39;
40. Fotocopy As Built Drawing Rooting House Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT Buana Rekayasa Adhigana dan PT Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I – III), diberi tanda P-40;
41. Fotocopy Denah Rooting House Peta dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (Turut Tergugat IV), diberi tanda P-41;
42. Fotocopy As Built Drawing Rumah Produksi Media Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT Buana Rekayasa Adhigana dan PT Mitra Tri Sakti (Turut Tergugat I – III) diberi tanda P-42;
43. Fotocopy Denah Gudang, Tampak Rencana Gudang, Potongan, dan Denah Rencana Pondasi dan Sloof yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-43;
44. Fotocopy As Built Drawing Gudang Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-44;
45. Fotocopy Denah Gudang dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-45;
46. Fotocopy As Built Drawing Bangunan Penyimpan Benih Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-46;
47. Fotocopy i Denah Penyimpanan Benih dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-47;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy i As Built Drawing Open Area dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-48;
49. Fotocopy Denah Rencana Open Area dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-49;
50. Fotocopy As Built Drawing Germination House dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-50;
51. Fotocopy i Denah Germination House dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-51;
52. Fotocopy As Built drawing Mess Karyawan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-52;
53. Fotocopy Denah Mess Karyawan dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-53;
54. Fotocopy As Built Drawing Laboratorium dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-54;
55. Fotocopy Laboratorium Kultur Jaringan dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-55;
56. Fotocopy Detail Sloof dan Kolom, Tampak Bangunan, Potongan Bangunan, Denah Rencana Sloof dan Kolom, Detail Sloof dan Kolom yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-56;
57. Fotocopy As Built Drawing Reservoir dan Rumah Pompa Groundtank Type 1 Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-57;
58. Fotocopy As Built Drawing Reservoir dan Rumah Pompa Groundtank Type 2 Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-58;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy As Built Drawing Reservoir Type 3 Peta dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-59;
60. Fotocopy As Built Drawing Toilet Umum dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-60;
61. Fotocopy Denah Rencana Kamar Mandi dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-61;
62. Fotocopy As Built Drawing Ruang Control dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-62;
63. Fotocopy Denah Ruang Control dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-63;
64. Fotocopy As Built Drawing Ruang Genset dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-64;
65. Fotocopy Denah Rencana Genset Peta dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-65;
66. Fotocopy As Built Drawing Mess Studio dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-66;
67. Fotocopy Denah dan Tampak Mess Studio dan Gambar DED Semula yang dirancang oleh PT. Kala Prana Konsultan (TURUT TERGUGAT IV), yang diberi tanda P-67;
68. Fotocopy As Built Drawing Center Point dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-68;
69. Fotocopy As Built Drawing Median Jalan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-69;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy As Built Drawing Lampu Jalan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-70;

71. Fotocopy As Built Drawing Lay Out Plan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-71;

72. Fotocopy As Built Drawing TPT dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-72;

73. Fotocopy i As Built Drawing Saluran Drainase dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-73;

74. Fotocopy As Built Drawing Pekerjaan Perkerasan Jalan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-74;

75. Fotocopy i As Built Drawing Listrik Main Plan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-75;

76. Fotocopy As Built Drawing Plambing Main Line Plan dan Gambar DED Terbaru yang dirancang oleh PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana, dan PT. Mitra Tri Sakti (TURUT TERGUGAT I-III), yang diberi tanda P-76;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8 dan P-9 tidak jadi diajukan atau dipending;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan para Turut Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## **BUKTI SURAT TERGUGAT :**

1. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor : S.461/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.137/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang diberi tanda T-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021, tanggal 15 November 2021, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Addendum III Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SPK.200/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021, tanggal 30 Desember 2021, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : BA.415/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Lapangan, Nomor : BA.01/BPDASHL.BN/PM.LBJ/8/2021, tanggal 13 Agustus 2021, yang diberi tanda T-8  
Fotokopi Berita Acara Serah Terima Lapangan, Nomor : BA.02/BPDASHL.BN/PM.LBJ/8/2021, tanggal 13 Agustus 2021, yang diberi tanda T-9;
9. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30281/BPDASHL.BN/THPI\_PT.MEGA/RHL/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda T-10;
10. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30328/BPDASHL.BN/THPI\_PT.MEGA/RHL/03/11/2021 tanggal 29 November 2021, diberi tanda T-11
11. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30413/BPDASHL.BN/THP3\_PT.MEGA/RHL/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda T-12;
12. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30421/BPDASHL.BN/THP4\_PT.MEGA/RHL/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda T-13;

## Bukti Surat Turut Tergugat IV sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan penyusunan DED Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : S.2/P2TH/1/DAS.2/3/2020, tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda TT.IV-01;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 35/PTH/SPK/P2TH-1/3/2020, tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda TT.IV-02;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 36/PTH/PMK/P2TH-1/3/2020, tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda TT.IV-03; Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Nomor : 135/PTH/SPK/P2TH-1/5/2020, tanggal 15 Mei 2020, yang diberi tanda TT.IV-04;
4. Fotocopy i Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 136/PTH/PMK/P2TH-1/5/2020, tanggal 15 Mei 2020, yang diberi tanda TT.IV-05;
5. Fotocopy Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 214/PTH/SPK/P2TH-1/6/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang diberi tanda TT.IV-06;
6. Fotocopy Addendum II Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 215/PTH/PMK/P2TH-1/6/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang diberi tanda TT.IV-07;
7. Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA.359/PTH/BAKP/P2TH-1/8/2020, tanggal 3 Agustus 2020, yang diberi tanda TT.IV-08;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.360/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020, tanggal 3 Agustus 2020, yang diberi tanda TT.IV-09;
9. Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA.389/PTH/BAKP/P2TH-1/8/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda TT.IV-10;
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.390/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda TT.IV-11;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : BA.407/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda TT.IV-12;
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.408/PTH/BAST/P2TH-1/8/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang diberi tanda TT.IV-13;

## Bukti Surat Turut Gugat V sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 7 Juni 2013, yang diberi tanda TT.V-1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 7 Desember 2018, yang diberi tanda TT.V-2;

## Bukti Surat Turut Gugat VI sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 7 Juni 2013, yang diberi tanda TT.VI-1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 7 Desember 2018, yang diberi tanda TT.VI-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 134/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 November 2016, yang diberi tanda TT.VI-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Oktober 2023, yang diberi tanda TT.VI-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, **Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan**, yang telah menerangkan sbagai berikut :

## 1. MUSTAKHIM :

- Bahwa saksi tahu tentang Penggugat juga Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan PT. Mitra Eclat Gunung Arta pada tahun 2021;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan PT Mitra Eclat Gunung Arta berakhir pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa saat itu saksi bekerja di bidang kontruksi di PT. Mega (Mitra bEclat Gunung Arta);
- Bahwa saksi kenal dengan PPK ketika PT. MEGA menandatangani kontrak kerja pada tanggal 13 Agustus 2021, sehingga ada hubungan kerja;
- Bahwa penandatanganan kontrak tersebut untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap ke-2, yang terletak di Nggorang Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo) Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dari PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana dan PT Mitra Trisaksi adalah sebagai Konsultan Management Konstruksi;
- Bahwa yang menjadi tugas dari Konsultan Management Konstruksi adalah membantu jalannya proses pembangunan sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses permbangunan itu sendiri;
- Bahwa hubungan antara PT. Reka Cipta Bina Semesta KSO, PT. Buana Rekayasa Adhigana dan PT Mitra Trisaksi dengan PT Kala Prana, adalah PT Kala Prana sebagai perencana desain pembangunan tahap II, dengan kata lain yang dikerjakan oleh PT MEGA adalah merupakan desain dari PT Kala Prana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penandatanganan kontrak ada dilakukan MC-0 atau Mutual Chek awal;
- Bahwa Mutual Cheak awal atau MC-0, dilakukan bersama-sama pada tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa dalam proyek ini, ada 15 (lima belas) item pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu :
  1. Mother Plan;
  2. Shaded Area;
  3. Hoting Host
  4. Ruh Genzet;
  5. Gudang;
  6. Rumah Kontrol;
  7. Rumah Studio;
  8. Rumah Karyawan;
  9. Toilet;
  10. Jalan;
  11. Open Area;
  12. Reservoir;
  13. Patung Komodo;
  14. Cut aand Fill;
  15. Yang ke-15, saksi lupa;
- Bahwa pelaksanaan proyek dilakukan mulai tanggal 13 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, ada sekitar 143 hari;
- Bahwa pada awal dilakukan pekerjaan tidak ada masalah, namun berjalannya waktu mulai ada permasalahan contohnya layout tidak sesuai lokasi, dimana kondisi lokasi berada diatas gunung dan tidak rata, sehingga jika pun dipaksakan tidak akan jadi sehingga harus didesain ulang;
- Bahwa karena ada perubahan desain itu, maka dampaknya ke waktu penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa kontrak kerja dengan waktu 4 (empat) bulan dan harus selesai pada tanggal 31 Desember 2021 namun dengan adanya perubahan desain dan sebagainya maka penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat;
- Bahwa dengan adanya perubahan desain, otomatis juga terjadi perubahan dengan bertambahnya biaya-biaya dilapangan;
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, PT Mega kemudian melakukan *cut and fill* yaitu pembentukan lahan untuk dilakukan pembangunan, yaitu dengan cara meratakan terlebih dahulu lahannya baru dilakukan pembangunan;
- Bahwa dampak dilakukannya *cut and fill*, maka harus dilakukan desain ulang dan gambar yang lama tidak dapat dipergunakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sebagai pelaksana kami hanya memegang gambar, namun lokasinya kami sama sekali tidak tahu kalau kondisinya seperti itu dan tidak ada informasi juga dari pihak perencana sama sekali jika kondisi dilapangan seperti itu, sehingga kami sebagai pelaksana ada gambaran;
- Bahwa karena kondisi lokasi yang demikian, kami sempat menghubungi perencana melalui zoom namun pihak perencana tidak pernah hadir;
- Bahwa sebagai pelaksana, tugas kami untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga persiapan lahan dan sebagainya itu bukan jadi tanggung jawab kami sebagai pelaksana, tetapi menjadi tanggung jawab perencana kegiatan;
- Bahwa karena keadaan lahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan, kami sebagai pelaksana sempat bingung akhirnya kami putuskan untuk pindah lokasi setelah berkoordinasi dengan perencana;
- Bahwa karena terjadi perubahan lokasi, maka banyak sekali terjadi perubahan juga pada volume kerja juga biaya;
- Bahwa karena ada perubahan lokasi tersebut kemudian ada dibuatkan juga addendum;
- Bahwa selama melakukan pekerjaan ini, banyak sekali tantangan dan hambatannya, seperti terjadinya longsor dan cuaca extreme, dimana hujan deras terus menerus dilokasi pekerjaan;
- Bahwa longsor terjadi di shaded area dibangunnya labolatorium;
- Bahwa walaupun kondisi demikian pekerjaan tetap kami laksanakan karena sudah masuk tahap pelaksanaan, namun ada satu bangunan yang harus kami pindahkan karena terjadi longsor;
- Bahwa waktu pelaksanaan sesuai kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, namun tidak cukup karena adanya perubahan dan cuaca extreme yang kami hadapi;
- Bahwa ada perpanjangan waktu, saksi lupa berapa hari perpanjangan waktunya, 50 hari atau 90 hari, saksi lupa;
- Bahwa akibat adanya perpanjangan waktu itu, kami juga dikenakan denda keterlambatan, sekitar 1,9 Milyard yang harus kami bayarkan;
- Bahwa kalau menurut saksi, denda keterlambatan itu tidak seharusnya dikenakan kepada kami, karena bukan kesalahan yang kami lakukan, tetapi memang karena kondisi cuaca disana yang mengakibatkan adanya keterlambatan tersebut;
- Bahwa akibat adanya cuaca buruk itu, sepengetahuan saksi ada pula peringatan dari BMKG dengan mengeluarkan surat peringatan tentang adanya cuaca buruk, sehingga pekerjaan sempat terhenti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya peringatan dari BMKG tersebut, saksi tidak mengetahui apakah kemudian ada juga surat yang dikeluarkan oleh Pemda setempat sehubungan dengan peringatan dari BMKG tersebut;
- Bahwa curah hujan dilokasi itu masih berlangsung dalam perpanjangan waktu yang diberikan yaitu sampai dengan bulan Februari 2022 itu curah hujan masih tinggi dilokasi;
- Bahwa pekerjaan diselesaikan pada bulan Maret dan dilakukan PHO;
- FHO (Final Hand Over) juga sudah dilakukan namun saksi tidak tahu apakah dokumen FHO sudah ada atau belum, karena saksi tidak lihat;
- Bahwa jika desain tidak berubah-ubah, pekerjaan bisa diselesaikan karena kami bekerja efektif dari November sampai Desember, namun karena desain yang berubah-ubah, kami lama menunggu desainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan FHO, semua item pekerjaan selesai dikerjakan hanya tidak tepat waktu;
- Bahwa tidak tepat waktu penyelesaian disebabkan karena adanya perubahan-perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh perencana, yang sangat merugikan pelaksana/penerima pekerjaan dalam hal ini PT. Mitra Eclat Gunung Arta;
- Bahwa setelah dilakukan PHO kemudian FHO, dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan, ada catatan-catatan dari dari PPK yang saksi sendiri tindaklanjuti untuk perbaikan berdasarkan catatan-catatan tersebut;
- Bahwa keseluruhan biaya dari pekerjaan ini awalnya 39 Milyard kemudian ada tambahan menjadi 43 Milyard, dengan masa pemeliharaan 1 (satu) tahun dan sudah selesai;

## 2. **FRENGKY JULIANUS SABUNA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah menjadi pekerja namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mekanikal pada bulan Desember tahun 2021 dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengerjakan bagian mekanikal, setelah ada bangunan;
- Bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan saksi adalah instalasi pipa dan listrik;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya pindah-pindah lokasi dilakukannya pekerjaan persemaian modern tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pindah-pindah lokasi tersebut, awalnya posisi pompa-pompa sudah sesuai dengan gambar, tetapi dikasih lagi perubahan dari management konstruksi, kemudian dipindah lagi posisi pompa-pompa tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan maintenance (pemeliharaan) juga, namun pada instalasi engineering tidak ada pemeliharaan;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya pindah-pindah lokasi pekerjaan yang disebabkan karena berdasarkan topografi tidak memungkinkan dilakukannya pekerjaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini, semua pekerja sudah selesai dikerjakan dan semuanya berfungsi dengan baik;

### 3. TONY HARTAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat juga Tergugat serta turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dibawah naungan PT. Mitra Eclat Gunung Arta, sejak pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II tahun 2021 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Banain Noelmina dengan PT. MEGA, karena PT MEGA sebagai penyedia dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo;
- Bahwa nilai pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi sebesar Rp. 39 Milyard rupiah, dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh hari) sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa yang menjadi kewajiban dari Penggugat adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan yang menjadi kewajiban dari Tergugat adalah mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian menerima hasil pekerjaan jika sudah selesai;
- Bahwa karena pekerjaan ini milik Tergugat, maka Tergugat berkewajiban menyediakan lahan untuk dilakukannya pekerjaan itu;
- Bahwa ketika pelaksanaan pekerjaan, Penggugat bekerja sesuai dengan gambar yang disediakan oleh Tergugat namun dalam pelaksanaan pekerjaan ada perubahan terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa perubahan-perubahan tersebut pada site Plan, site Area dan lokasi depan site Area, yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa kami sebagai pelaksana pekerjaan semua berdasarkan perintah dari yang mempunyai pekerjaan yaitu Tergugat, jadi ketika disuruh bongkar dan pindah lokasi, ya kami ikut saja;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di lokasi sejak bulan Agustus 2021 namun peta dan gambar baru diberikan oleh Tergugat ke Penggugat pada sekitar bulan Januari 2022 dan itu untuk peta dan gambar di lokasi yang baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi sebelumnya tidak dapat dilakukan pekerjaan karena memang tidak bisa dilakukan pekerjaan karena beberapa kali terjadi longsor;
- Bahwa dengan adanya pindah lokasi tersebut selain pekerjaan menjadi terhambat, juga karena factor cuaca yang tidak mendukung karena saat itu curah hujan tinggi;
- Bahwa akibat adanya longsor tersebut pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena akses jalan yang terputus, akhirnya pindah lokasi sehingga pekerjaan menjadi terhambat, karena kami harus memindahkan semua material yang sudah ada di lokasi sebelumnya;
- Bahwa kondisi-kondisi yang kami hadapi di lapangan sudah pula kami laporkan ke PPK dan kami sarankan untuk merubah akses jalan namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa karena kondisi cuaca ekstrem yang kami hadapi di lapangan, kami ada mengajukan permohonan perpanjangan waktu, namun Tergugat mengajukan 2 (dua) pilihan yang sulit bagi kami yaitu yang Pertama melanjutkan pekerjaan tetapi dikenakan denda atau yang Kedua Putus Kontrak;
- Bahwa karena dihadapkan dengan pilihan yang sulit, akhirnya PT MEGA memilih untuk melanjutkan pekerjaan dengan membayar denda keterlambatan;
- Bahwa oleh karena PT MEGA memilih untuk melanjutkan pekerjaan dengan membayar denda keterlambatan, akhirnya Tergugat memberikan penambahan waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari;
- Bahwa apakah kemudian Penggugat ada membayarkan denda keterlambatan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi, pemberian denda tersebut tidak tepat, karena yang menyebabkan terjadinya keterlambatan karena factor cuaca yang ekstrem dan itu diluar jangkauan pelaksana tentunya;
- Bahwa atas permohonan kuasa Penggugat diperlihatkan bukti surat bertanda P-19, P-20 dan P-21, lalu saksi menjelaskan sebagai berikut :
  - **P-19**, foto longsor pada lokasi pelaksanaan kegiatan, saat itu saksi sarankan untuk dibuatkan drainase namun tidak disetujui oleh Tergugat;
  - **P-20**, ada penambahan pekerjaan seluas 700 (tujuh ratus) meter karena alat berat tidak kuat untuk pahat batu-batu yang ada di lokasi;
  - **P-21**, analisa penambahan volume jalan;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan, kami sama sekali tidak diberikan lokasi kegiatan, sehingga kami tidak tahu lokasinya dan kami hanya diberikan titik Nol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak, tidak pernah juga diberikan RAB, saksi hanya tahu ada perpanjangan waktu 90 hari dengan membayar denda keterlambatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dikenakan denda keterlambatan dari Direktur PT MEGA;
- Bahwa menurut direktur PT MEGA, mereka dipberikan pilihan oleh Tergugat, untuk melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan denda atau PHK, akhirnya Direktur PT MEGA memilih untuk melanjutkan pekerjaan dengan membayar denda;
- Bahwa sepengetahuan saksi total biaya pelaksanaan pekerjaan ini senilai Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah), dengan 7 (tujuh) item pekerjaan yang harus diselesaikan;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan sudah diselesaikan dalam 120 (seratus duapuluh) hari dengan penambahan 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa saksi bekerja dengan tanpa memegang RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga saksi bekerja berdasarkan kualitas mutu dan luas area yang diberikan;
- Bahwa menurut saksi, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan namun saksi tidak mengetahui apakah kemudian PT MEGA sudah dibayarkan untuk pekerjaan itu atau belum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan **Ahli** atas nama : **Prof. Dr. Erlina B. S.H.,M.H.**, yang telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dan mengetahui tentang Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih karena adanya peristiwa hukum;
- Bahwa dalam suatu Perikatan terdapat 2 (dua) sumber terjadinya perikatan, yaitu : adanya Perjanjian dan Undang-Undang;
- Bahwa Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
  1. Undang-undang saja;
  2. Undang-undang karena perbuatan manusia, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan manusia yang sesuai UU (Pasal 1354 KUHPerduta) dan perbuatan manusia yang tidak sesuai UU (Pasal 1365 KUHPerduta);
- Bahwa syarat-syarat terjadinya Perikatan, menurut Undang-Undang, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, adalah :
  1. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (tidak boleh ada paksaan dan penipuan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cakap (sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan);
3. Harus ada obyek tertentu (dapat ditentukan dan pelaksanaannya harus mungkin, kalau tidak maka batal demi hukum);
4. Adanya kausa yang Halal (tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum);

- Bahwa dalam suatu Perikatan yang sudah memenuhi syarat, maka pelaksanaan kewajiban masing-masing harus dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa pihak yang tidak menjalankan isi perikatan maka disebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
- Bahwa akibat hukum dilakukannya wanpretasi sesuai Pasal 1243, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut adanya ganti kerugian, kemudian Pasal 1216 KUHPerdara, yang merasa dirugikan bisa memutuskan perjanjian atau membatalkan perjanjian melalui Hakim, kemudian Pasal 1269 KUHPerdara menyatakan bahwa pemenuhan prestasi bisa dituntut sepanjang masih dibutuhkan atau masih mungkin untuk dilakukan;
- Bahwa yang dimaksud dengan peristiwa Kompensasi dalam hukum Perdata, adalah merupakan penggantian sesuatu akibat dari kesalahan pemberi pekerjaan, sehingga yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi atau perpanjangan waktu;
- Bahwa syarat Perjanjian sebagaimana Pasal 1230 KUHPerdara adalah adanya kesepakatan antara para pihak sehingga tidak boleh ada paksaan dan apabila ada paksaan maka dapat dibatalkan;
- Bahwa pembatalan terhadap suatu perjanjian harus dengan mengajukan ke pengadilan dan pembatalan hanya bisa dilakukan oleh Hakim;
- Bahwa keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan manusia, misalnya bencana alam, longsor dan gempa bumi. Jadi apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena keadaan kahar, maka tidak dapat dilakukan penuntutan dalam bentuk apapun;
- Bahwa dalam perkara ini harus dilihat dari akibat yang ditimbulkan, apakah hujan sampai menimbulkan longsor dan banjir ataukah tidak. Jika terjadi hujan terus menerus sampai terjadinya longsor maka dapat dikategorikan keadaan kahar;
- Bahwa terhadap pemberian sanksi keterlambatan oleh pemberi pekerjaan, apabila dalam kontrak sudah diatur jika terjadi keadaan kahar, maka seharusnya tidak dikenakan denda, karena kejadian diluar kemampuan manusia dengan terjadinya kahar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya *kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat V dan kuasa Turut Tergugat VI, dipersidangan juga telah mengajukan saksi* sebagai berikut :

## 1. HASANUDIN :

- Bahwa saksi mengetahui proyek pembangunan Persemaian Labuan Bajo karena saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT PKH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa lokasi pekerjaan proyek pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo, masuk dalam wilayah kerja saksi pada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa luas lokasi persemaian modern Labuanbajo itu  $\pm$  30 (tigapuluh) hektar are, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan;
  - Utara berbatasan dengan Kawasan Hutan;
  - Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi proyek pembangunan persemaian modern itu, dimana kondisinya sebageian sabana, semak belukar dan pepohonan;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan persemaian modern itu dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I di tahun 2020 dan Tahap II di tahun 2021, yang dikerjakan oleh PT. MEGA;
- Bahwa saksi sering melewati kawasan persemaian modern itu bisa dalam sekali dalam sebulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak memasuki tahun 2021, sejak awal tahun 2021 itu sudah hujan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi mampir ke lokasi persemaian itu, sementara tidak ada hujan, sehingga pekerja dilokasi persemaian itu tetap dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya longsor di lokasi persemaian, ketika terjadinya hujan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar terjadi penolakan dari masyarakat sekitar ketika dilakukan pekerjaan persemaian modern itu;
- Bahwa memang saksi pernah mendengar ceritera adanya pertikaian antara sesama pekerja di lokasi;
- Bahwa selama saksi tinggal di Labuan Bajo sejak tahun 2016, memang pernah terjadi banjir dan longsor di tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada bencana disekitar proyek Pembangunan Persemaian Modern tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pernah ke lokasi persemaian modern pada hari Sabtu kemarin;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat lokasi pembangunan persemaian modern itu, pada hari Sabtu kemaren (dua hari yang lalu);
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober – November 2022, saksi pernah melihat ada pekerjaan perbaikan peralatan di lokasi pembangunan Persemaian Modern tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kontrak kerja pengelolaan persemaian modern tersebut, saksi hanya pernah melihat papan nama yang terpasang di lokasi kegiatan proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang dikerjakan di lokasi saat itu adalah pembangunan sarana dan prasarana proyek persemaian modern tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya penghentian pekerjaan di lokasi persemaian modern tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan tahap II sudah selesai dan berfungsi dengan baik; seperti jalan sudah diaspal, jaringan air dan tempat penampungan air (reservoir), tempat persemaian, bangunan rumah produksi, gudang dan tempat simpan polyback, semua sudah ada;
- Bahwa semua bangunan itu sepengetahuan saksi berfungsi dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akses jalan menuju ke lokasi persemaian tidak semua rata, ada juga yang berbukit;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi tersebut, *kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat V dan kuasa Turut Tergugat VI, dipersidangkan juga telah mengajukan Ahli, sebagai berikut :*

## **1. Ir. Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., yang menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa sepengetahuan ahli, dasar hukum pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada 4 (empat) jenis pengadaan barang Pemerintah, yaitu :
  1. Pengadaan Barang;
  2. Pekerjaan Konstruksi;
  3. Jasa Konsultasi;
  4. Jasa lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pelaku usaha yang menjadi penyedia jasa adalah Penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultasi dan jasa lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan yang sering timbul terkait jasa konstruksi adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, addendum kontrak dilakukan dalam hal ada perubahan pekerjaan, pemberian kompensasi dan denda;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa kahar sifatnya diluar kehendak para pihak, ada kewajiban yang tidak dapat dilakukan atau dikerjakan dan tindak lanjutnya diatur dalam kontrak;
- Bahwa lebih lanjut Ahli menjelaskan bahwa jika disadari oleh para pihak akan adanya keadaan kahar, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disadari adanya kondisi kahar, maka harus dilaporkan secara tertulis dengan dilampirkan bukti berupa laporan foto tentang keadaan kahar dimaksud;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, kemudian PPK memerintahkan kepada pengawas untuk melakukan penelitian, apakah keadaan tersebut masuk dalam kategori kahar atau tidak;
- Bahwa apabila keadaan tersebut masuk dalam kategori kahar, maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan kontrak dan apabila ada keadaan kahar maka dapat dilakukan penghentian sementara pekerjaan atau penghentian permanen tergantung dari keadaan atau akibat yang ditimbulkan dari keadaan kahar tersebut;
- Bahwa keadaan kahar sifatnya diluar kehendak para pihak, ada kewajiban yang tidak dapat dilakukan atau dikerjakan dan bagaimana tidak lanjutnya semua diatur dalam kontrak;
- Bahwa seharusnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya ada kondisi kahar, harus dilaporkan secara tertulis dengan dilampirkan bukti tertulis berupa laporan dan bukti foto-foto;
- Bahwa setelah adanya laporan mengenai adanya kondisi kahar, maka PPK memerintahkan kepada Pengawas untuk melakukan penelitian, apakah keadaan yang terjadi tersebut masuk dalam kategori keadaan kahar atau tidak;
- Bahwa apabila terbukti adanya keadaan kahar, maka harus ditindaklanjuti sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa dalam kontrak harus secara tegas dijelaskan jika dalam keadaan kahar, tindakan apa yang harus dilakukan, dengan ketentuan kategori kahar itu sendiri, apakah kategori sedang atau berat sehingga dapat ditentukan sikap yang harus diambil, apakah harus dilakukan penghentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pekerjaan atau penghentian permanen, tergantung dari kendala dan akibat yang ditimbulkan dari keadaan kahar tersebut;

- Bahwa hal tersebut ditentukan dalam Pasal 55 Perpres Nomr 16 tahun 2018, yang menentukan bahwa :

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan;
2. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran;
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak;

- Bahwa menurut Ahli menyangkut tentang adanya keadaan kahar itu harus ditentukan dalam kontrak, mengenai tindakan apa yang harus diambil dalam keadaan kahar tersebut, agar dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disadari adanya keadaan kahar tersebut, dapat dilaporkan secara tertulis dengan dilampirkan bukti berupa foto-foto menyangkut keadaan yang terjadi;

- Bahwa jika terbukti adanya keadaan kahar tersebut, maka dapat dilakukan penghentian sementara pekerjaan atau penghentian permanen tergantung dari kendala atau akibat yang ditimbulkan;

- Bahwa yang dapat menentukan tentang adanya keadaan kahar, harus Bahwa jika keadaan kahar sebagaimana tersebut diatas sudah diatur secara jelas dalam kontrak, maka akan ada kompensasi baik dalam bentuk waktu maupun uang dan setelah ada konpensasi tersebut dan penyedia tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikategorikan wanprestasi;

- dari instansi tertentu atau dari hasil penelitian pihak yang ditentukan oleh PPK;

- Bahwa kesepakatan yang sudah disepakati bersama dan dituangkan dalam Kontrak, maka pihak yang tidak menjalankan isi kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

- Bahwa syarat-syarat umum keadaan kahar dapat dijadikan dasar addendum kontrak, sesuai Pasal 55 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, menentukan bahwa :

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar , pelaksanaan kontrak dapat dihentikan;
2. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak;

- Bahwa jika dalam kontrak sejak awal sudah ditentukan tentang adanya keadaan kahar, jika tidak dipenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam kahar maka Penyedia dapat dikategorikan melakukan wanprestasi;
- Bahwa tentang pengenaan denda dan sanksi, boleh saja dikenakan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden. Dan denda diberikan pada masa pelaksanaan kontrak;
- Bahwa pemberian kesempatan dalam perpanjangan masa kontrak wajib dikenakan denda;
- Bahwa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, tidak dikenal adanya pembatalan kontrak dan yang dikenal hanya penghentian sementara dan berakhirnya kontrak;
- Bahwa apabila penyedia sudah menerima haknya maka kontrak sudah berakhir, sehingga apabila kontrak sudah berakhir maka tidak bisa diajukan pembatalan kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat IV, V dan VI tersebut, telah dijatuhi Putusan Sela tertanggal 8 November 2023, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa telah terjalin kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat dalam pekerjaan persemaian modern di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan yaitu pada Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benain Noelmina, dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor : SPK.136/BPDASHL/DAS.2/8/2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.658.736.000,- (tiga puluh Sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tuuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kontrak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu;
4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya kelalaian dari Tergugat yang tidak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan yang terutama tidak menyerahkan peta lokasi kerja sesuai dengan Peta dan Gambar DED (Detail Engineering Design);

Menimbang, bahwa kerjasama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat adalah pekerjaan pembangunan Persemaian Modern di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pada Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benain Noelmina, dengan penandatanganan Kontak/Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : SPK.136/BPDASHL/DAS.2/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.658.736.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sebagaimana bukti surat bertanda P-6 yang diajukan Penggugat dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat, dengan waktu pelaksanaan kontrak selama **140 (seratus empat puluh) hari kalender, dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Mustakim** yang diajukan oleh Penggugat, dipersidangan menerangkan *bahwa pelaksanaan proyek dilakukan mulai tanggal 13 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, ada sekitar 143 hari. Bahwa pada awal dilakukan pekerjaan tidak ada masalah, namun berjalannya waktu mulai ada permasalahan contohnya layout tidak sesuai lokasi, dimana kondisi lokasi berada diatas gunung dan tidak rata, sehingga jika pun dipaksakan tidak akan jadi sehingga harus didesain ulang, sehingga karena ada perubahan desain itu, maka dampaknya ke waktu penyelesaian pekerjaan;*

Menimbang, bahwa kontrak kerja dengan waktu 4 (empat) bulan dan harus selesai pada tanggal 31 Desember 2021 namun dengan adanya perubahan desain dan sebagainya maka penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat dan otomatis juga terjadi perubahan dengan bertambahnya biaya-biaya dilapangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Mustakim menerangkan bahwa dalam kondisi yang demikian, PT Mega kemudian melakukan cut and fill yaitu pembentukan lahan untuk dilakukan pembangunan, yaitu dengan cara meratakan terlebih dahulu lahannya baru dilakukan pembangunan, sehingga dampak dari dilakukannya cut and fill itu, maka harus dilakukan desain ulang dan gambar yang lama tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa selain karena alasan tersebut diatas, saat pelaksanaan kegiatan akan dimulai, Penggugat hanya memegang gambar, namun Penggugat sama sekali tidak mengetahui kondisi tempat dilakukannya kegiatan, sehingga kami sebagai pelaksana ada gambaran, sehingga ketika tiba dilokasi dan kondisi lokasi yang ternyata adalah lereng pegunungan, Penggugat sempat menghubungi perencana melalui zoom namun pihak perencana tidak pernah hadir. Bahwa Penggugat sebagai pelaksana, tugas Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga persiapan lahan dan sebagainya itu bukan jadi tanggung jawab kami sebagai pelaksana, tetapi menjadi tanggung jawab perencana kegiatan dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **saksi Mustakim** juga memerangkan bahwa sebagai pelaksanaan pekerjaan, harus bekerja sesuai dengan gambar yang disediakan oleh Tergugat namun dalam pelaksanaan pekerjaan ada perubahan terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat, perubahan-perubahan tersebut pada site Plan, site Area dan lokasi depan site Area, sehingga Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan harus terus menyesuaikan berdasarkan perintah dari yang mempunyai pekerjaan yaitu Tergugat, selain itu Penggugat mulai bekerja di lokasi sejak bulan Agustus 2021 namun peta dan gambar baru diberikan oleh Tergugat ke Penggugat pada sekitar bulan Januari 2022 padahal setelah berada dilokasi kami sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan karena longsor yang terjadi dimana-mana karena curah hujan yang tinggi sehingga beberapa kali harus pindah lokasi dan semua kondisi yang Penggugat hadapi dilapangan sudah pula dilaporkan ke PPK dan sarankan untuk merubah akses jalan namun tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Tony Hartawan yang diajukan oleh Penggugat** juga membenarkan keterangan saksi Mustakim, yang dipersidangan menerangkan kalau Penggugat sudah bekerja sesuai dengan gambar yang disediakan namun karena adanya perubahan yang terus menerus dilakukan oleh Tergugat pada site plan, site area dan lokasi didepan site area ditambah dengan lokasi yang ditetapkan kondisinya tidak rata dan berbukit serta ada jurang, mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk melaksanakan pekerjaan dengan maksimal, padahal Penggugat sudah berada dilokasi sejak bulan Agustus tahun 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **saksi Tony Hartawan** juga menerangkan bahwa selain curah hujan yang tinggi yang mempengaruhi dilaksanakan kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, juga karena gambar dan peta lokasi baru diberikan Tergugat kepada Penggugat pada sekitar bulan Januari 2022 dan setelah itu ada perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan Pengugat harus memobilisasi perpindahan peralatan berat dan lain sebagainya, dengan kondisi jalan yang berlumpur dan sebagian lagi longsor, sehingga material yang disediakan tidak bisa masuk ke lokasi pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi-kondisi yang dihadapi, Penggugat sudah sampaikan ke PPK dan pada bulan Desember 2021 mengajukan permohonan perpanjangan waktu, dengan adanya perubahan-perubahan yang terus dilakukan oleh Tergugat, apalagi dengan fakta bahwa Penggugat melakukan pekerjaan tersebut dengan tanpa memegang RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah beberapa kali dimintakan ke PPK namun tidak pernah diberikan, juga karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, namun Tergugat memberikan 2 (dua) pilihan, yaitu Pertama : Penggugat melanjutkan pekerjaan dengan dikenai denda dan pilihan Kedua : dilakukan pemutusan kontrak, sehingga Penggugat memilih untuk melanjutkan pekerjaan dengan membayar denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Tergugat sebagai yang mempunyai pekerjaan dan yang sudah pula mengetahui tentang kondisi alam dan lokasi tempat dilakukannya pembangunan persemaian modern tersebut, tentunya juga harus bijak dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga ketika waktu pencairan dana sudah terjadi, pelaksanaan pembangunan yang direncana juga bisa berjalan dengan baik. Sedangkan yang terjadi, waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, justru bertepatan dengan datangnya musim hujan dengan tingkat curah hujan yang tinggi, ditambah dengan topografi tempat pelaksanaan kegiatan yang berbukit, tentu saja sangat menyulitkan Penggugat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, jika pun kegiatan harus tetap dilaksanakan oleh karena penandatangan kontrak sudah terjadi, seharusnya Tergugat yang mempunyai pekerjaan dan yang juga mengetahui secara pasti kondisi alam tempat dilakukannya pekerjaan yang kondisinya berbukit-bukit dengan curah hujan yang tinggi, harusnya dari awal ketika terjadi penandatangan kontrak atau dalam kesempatan yang lain, sudah memperingatkan kepada para Turut Tergugat yang notabene berasal dari luar NTT mengenai keadaan tempat dilakukannya pekerjaan, yang terjadi Tergugat tidak pernah menyampaikan bagaimana kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan, justru karena Tergugat sendiri tidak mengetahui keadaan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan karena penetapan lokasi pekerjaan hanya dilakukan melalui satelit, sehingga akhirnya terjadi beberapa kali harus pindah lokasi pekerjaan dengan mobilisasi perpindahan peralatan termasuk peralatan berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maupun mobilisasi pekerja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya sangat melelahkan dan merugikan Penggugat sebagai pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Tony Hartawan, bahwa yang menjadi kendala hingga terjadinya keterlambatan dalam pembangunan persemaian modern Labuan Bajo, karena memang belum adanya gambar yang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dan gambar yang diberikan juga tidak langsung secara keseluruhan melainkan hanya sepotong-sepotong. Selain itu juga karena penetapan lokasi yang berubah-ubah ditambah dengan adanya cuaca buruk dimana curah hujan yang tinggi hingga material tidak dapat dimobilisasi ke lokasi pekerjaan karena terjadinya longsor;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Tony Hartawan yang diajukan oleh Penggugat, dipersidangan juga menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi sama sekali tidak diberikan RAB (Rencana anggaran Biaya), sehingga saksi kesulitan dalam menilai kesatuan nilai dari hasil yang saksi kerjakan, sehingga saksi tidak dapat menilai, apakah saksi mengalami keuntungan atau kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tony Hartawan menerangkan bahwa dengan tidak diberikannya RAB (Rencana Anggaran Biaya), oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mentaksasi nilai hasil pekerjaannya, apakah sudah sesuai dengan RAB atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tony Hartawan tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Mustakim yang diajukan oleh Penggugat yang dipersidangan menerangkan bahwa pada awal dilakukan pekerjaan tidak ada masalah, namun berjalannya waktu mulai ada permasalahan contohnya layout tidak sesuai lokasi, dimana kondisi lokasi berada diatas gunung dan tidak rata, sehingga jika pun dipaksakan tidak akan jadi sehingga harus didesain ulang sehingga dengan ada perubahan desain itu, maka dampaknya ke waktu penyelesaian pekerjaan. Bahwa kontrak kerja dengan waktu 4 (empat) bulan dan harus selesai pada tanggal 31 Desember 2021 namun dengan adanya perubahan desain dan sebagainya maka penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat dan dengan adanya perubahan desain, otomatis juga terjadi perubahan dengan bertambahnya biaya-biaya dilapangan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, PT Mega kemudian melakukan *cut and fill* yaitu pembentukan lahan untuk dilakukan pembangunan, yaitu dengan cara meratakan terlebih dahulu lahannya baru dilakukan pembangunan dan dampak harus dilakukannya *cut and fill* tersebut, maka harus dilakukan desain ulang dan gambar yang lama tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksana Penggugat hanya memegang gambar, namun lokasinya seperti apa Penggugat sama sekali tidak tahu kalau kondisinya dan dari perencana atau Tergugat sama sekali tidak ada informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kondisi tempat dilakukannya pekerjaan, sehingga Penggugat sebagai pelaksana ada gambaran dan persiapan yang matang karena sudah mengetahui sebelumnya kondisi lapangan, hal yang terjadi justru sebaliknya, Penggugat sama sekali tidak mengetahui kondisi dilapangan sehingga kami sempat menghubungi perencana melalui zoom namun pihak perencana tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tony Hartawan menerangkan, sebagai pelaksana, tugas kami untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga persiapan lahan dan sebagainya itu bukan jadi tanggung jawab kami sebagai pelaksana, tetapi menjadi tanggung jawab perencana kegiatan;

Menimbang, bahwa karena keadaan lahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan, kami sebagai pelaksana sempat bingung akhirnya kami putuskan untuk pindah lokasi setelah berkoordinasi dengan perencana dan karena terjadi perubahan lokasi, maka banyak sekali terjadi perubahan juga pada volume kerja juga biaya, sehingga kemudian ada dibuatkan juga addendum;

Menimbang, bahwa selain masalah curah hujan yang tinggi dan lokasi tempat pelaksanaan yang beberapa kali mengalami perubahan, Penggugat juga mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, seperti terjadinya longsor dan cuaca extreme, dimana hujan deras terus menerus dilokasi pekerjaan sampai mengakibatkan terjadinya longsor di shaded area tempat dibangunnya laboratorium, namun walaupun kondisi demikian pekerjaan tetap Penggugat laksanakan karena sudah masuk tahap pelaksanaan, bahkan sampai ada satu bangunan yang harus dipindahkan karena terjadi longsor;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang sulit dilapangan dan Penggugat tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya, membuktikan adanya tanggungjawab Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat yang **tidak** menyerahkan detail gambar secara keseluruhan kepada Penggugat, *oleh karena gambar tersebut masih terus mengalami perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sebagaimana yang diterangkan saksi Tony Hartawan sebagai pelaksana, membuktikan kalau dari pihak Tergugat sendiri yang mempunyai pekerjaan tidak siap untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata sebagaimana tersebut diatas, tentang sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut : *Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian, Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu dan Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal*, maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, juga tentang lokasi dan gambar secara utuh yang tidak diserahkan kepada Penguat, serta gambar yang terus mengalami perubahan dengan tanpa sepengetahuan Penguat, karena Penguat tidak pernah diberikan detail gambar, membuktikan adanya kelalaian dari Tergugat untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 1320 KUHPdata tersebut, yakni adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu, sedangkan yang terjadi dalam perkara ini, Tergugat yang mempunyai pekerjaan namun tidak mengetahui secara detail lokasi tempat dilakukannya kegiatan persemaian yang ditentukan, yang ternyata adalah jurang sehingga tidak mungkin dilakukan kegiatan persemaian modern tersebut, sehingga beberapa kali terjadi pindah lokasi;

Menimbang, bahwa dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tersebut, menyangkut obyek tertentu dengan menetapkan lokasi yang salah untuk pelaksanaan kegiatan persemaian modern dalam perkara ini, yang berakibat harus berpindah lokasi sampai beberapa kali, mengakibatkan Penguat harus kehilangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan telah melanggar hak subyektif dari Penguat sebagai pemenang lelang, apalagi Penguat sama sekali tidak memegang RAB dan tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penguat RAB, yang tentu saja mengakibatkan Penguat mengalami kerugian karena harus bekerja dengan tanpa berdasarkan RAB, sehingga Penguat melaksanakan pekerjaannya tidak berdasarkan RAB yang seharusnya diserahkan Tergugat kepada Penguat sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, mengakibatkan Penguat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyerahkan RAB kepada Penguat sebagai acuan Penguat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan oleh Tergugat, yang seharusnya penyerahan RAB itu adalah kewajiban dari Tergugat sebagaimana dalam perjanjian/kontak, maka Tergugat dikategorikan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, yang merugikan Penguat. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penguat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penguat yaitu petitum angka 3 (tiga) yakni menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penguat sebagai berikut :

**Kerugian Materiil**, dengan total kerugian sebesar Rp. 4.136.716.117,88,- (Empat milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap pekerjaan yang tidak terbayarkan (*over volume*) oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 859.067.900,54 ,- (delapan ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);

b. Pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT atas Peristiwa kompensasi terhadap perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan realisasi lapangan yang ditanggung PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);

c. Pengembalian dana PENGUGAT atas denda yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Dengan pertimbangan bahwa kerugian Materiil tersebut adalah kerugian-kerugian secara riil yang dialami oleh Penggugat, selama pelaksanaan proyek persemaian modern Labuan Bajo itu dilaksanakan, akibat dari harus berpindah-pindahannya lokasi pelaksanaan pembangunan persemaian modern yang diakibatkan terjadinya longsor namun yang paling membuat Penggugat mengalami kerugian adalah karena tidak adanya gambar yang paten yang dijadikan pedoman untuk dilakukannya pembangunan persemaian modern tersebut, sehingga beberapa kali harus terjadi pembongkaran terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan juga karena harus berpindah tempat oleh karena tempat yang ditetapkan oleh Tergugat ternyata berupa jurang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan tersebut, sehingga mobilisasi peralatan dan personil untuk berpindah tempat juga sangat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **kerugian-kerugian immaterial** yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial oleh karena harus tetap menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai pemenang tender walaupun dengan kenyataan dilapangan yang mengharuskan beberapa kali pindah lokasi akibat terjadinya longsor, dengan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan tentunya Penggugat harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengangkut tenaga kerja dan peralatan berat yang digunakan, yang diakibatkan oleh karena Tergugat yang mempunyai pekerjaan juga tidak mengetahui kalau lokasi yang dipilih atau ditetapkan untuk dilakukan pekerjaan persemaian modern tersebut adalah merupakan jurang yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pekerjaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan lokasi yang salah oleh Tergugatlah yang mengakibatkan harus terjadinya beberapa kali pindah lokasi, yang tentunya mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat, sehingga Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kerugian-kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat, juga disebabkan karena Tergugat yang salah dalam penetapan lokasi perkarjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap ***petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yakni menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa memang Penggugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan Tergugat, namun Majelis tidak melihat adanya alasan yang urgent dan mendesak, untuk ditetapkan adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut, karena bagaimana pun yang namanya uang Negara, untuk dapat dikeluarkan atau dicairkan pasti harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan kegunaannya. Sehingga Majelis berpendapat terhadap ***petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;***

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, terhadap petitum angkat 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan, terhadap Turut Tergugat V dan VI diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya atas Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat, dengan total sebesar Rp. 9.136.716.117,88,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap pekerjaan yang tidak terbayarkan (*over volume*) oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 859.067.900,54 ,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);
- b. Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa kompensasi terhadap perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan realilasi lapangan yang ditanggung PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);
- c. Pengembalian dana PENGGUGAT atas denda yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **Petitem angka 5 (empat) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Bangunan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tidak pernah menetapkan peletakan sita jaminan terhadap obyek dari perkara ini, **maka terhadap petitum angka 6 (enam) ini, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (Tujuh) gugatan Penggugat, selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis tidak melihat adanya alasan yang urgent untuk menetapkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), maka Majelis berpendapt terhadap **petitum angka 7 (tujuh) ini beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, untuk menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa yang namanya putusan memang harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan menunggu sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian **petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sendirinya petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dan **Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI** berada dipihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian **petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugataan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dan para Turut Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dan dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat VI, V dan VI telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil, dengan total kerugian sebesar Rp. 4.136.716.117,88,- (Empat milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp. 859.067.900,54 ,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);
- b. Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);
- c. Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Kerugian Immateriil, dengan total kerugian sebesar

Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

4. Memerintahkan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mengalokasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya atas Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat dengan total sebesar Rp. 9.136.716.117,88,- (sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan sen rupiah) dengan rincian :
  - a. Kerugian Materiil :
    - a). Pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT atas Peristiwa Kompensasi terhadap pekerjaan yang tidak terbayarkan (over volume) oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 859.067.900,54 ,- (delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus koma lima puluh empat sen rupiah);

- b). Pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT atas Peristiwa kompensasi terhadap perbedaan harga RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan realisasi lapangan yang ditanggung PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.630.752.817,34,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh empat sen rupiah);
- c). Pengembalian dana PENGUGAT atas denda yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.946.895.400.00,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

b. Kerugian Immateriil dengan total kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

- 5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1 662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal .27 Mei 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 15 Juni 2023, putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat IV, V dan VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Rosady, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Yeremias Emi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp202.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp110.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.230.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp1.642.000,00;
( satu juta enam ratus empat puluh dua ribu )		